



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

DESTI YANUWANTI

NIM. 7211409024

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Mei 2013

Pembimbing I


Drs. Subowo, M.Si
NIP. 195504161984031003

Pembimbing II

Trisni Suryarini, S.E., M.Si
NIP. 197804132001122001

Mengetahui,

Dia Jurusan Akuntansi



Drs. Fahrurrozie, M.Si
NIP. 196206231989011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Juli 2013

Penguji



Drs. Kusmuriyanto, M. Si.
NIP. 196005241984031051

Anggota I



Drs. Subowo, M.Si.
NIP. 195504161984031003


Anggota II



Trisni Suryarini, S.E., M.Si.
NIP. 197804132001122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Martono, M.Si.
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008” benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Mei 2013

Yang menyatakan,

Desti Yanuwanti



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Diriku adalah teman sejatiku, tujuanku adalah semangatku

PERSEMBAHAN

- Bapak ibu tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jenuh untuk mendo'akan dan mengasihiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mendampingiku hingga sekarang.
- Kekasihku Prastika Inung A.S yang senantiasa memberikan motivasi.
- Sahabat terdekatku Yeyen, Rini, Rissa, Karina, Nur Yeni, Dita dan Sri yang selalu memberikan semangat.

PERPUSTAKAAN
UNNES

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008” dengan baik. Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah mendukung kelancaran skripsi ini.
2. Dr. S. Martono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah mendukung kelancaran skripsi ini.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang memberikan motivasi dan mendukung kelancaran skripsi ini.
4. Drs. Subowo, M.Si., sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam membuat skripsi ini hingga selesai.
5. Trisni Suryarini, S.E., M.Si, Akt sebagai Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi hingga skripsi ini selesai

6. Drs. Kusmuriyanto, M.Si. selaku Ketua Tim Penguji skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
7. Drs Sukardi Ikhsan, M.Si, selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak dan Ibu staf pengajar Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
9. Almamater Universitas Negeri Semarang yang telah menjadi dunia akademik penulis.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama masa kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Mei 2013

Penyusun

SARI

Yanuwanti, Desti. 2013. “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Subowo, M.Si, Pembimbing II. Trisni Suryarini, S.E., M.Si.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Pajak Penghasilan, Reformasi Pajak, CAMEL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja perusahaan perbankan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dengan menggunakan analisis CAMEL. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk meneliti apakah terdapat perbedaan *Capital, Assets, Management, Earning* dan *Liquidity* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008.

Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 15 perusahaan perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Beda-T dengan alat analisis SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan *capital* perbankan sebelum dan sesudah berlakunya UU No.36 Tahun 2008 dan berlakunya pasal 17 ayat 2a, tidak terdapat perbedaan *assets* perbankan sebelum dan sesudah berlakunya UU No.36 Tahun 2008 dan pasal 17 ayat 2a, tidak terdapat perbedaan *management* perbankan sebelum dan sesudah berlakunya UU No.36 Tahun 2008 dan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah berlakunya pasal 17 ayat 2a, tidak terdapat perbedaan *earning* perbankan sebelum dan sesudah berlakunya UU No.36 Tahun 2008 dan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah berlakunya pasal 17 ayat 2a, tidak terdapat perbedaan *liquidity* perbankan sebelum dan sesudah berlakunya UU No.36 Tahun 2008 dan berlakunya pasal 17 ayat 2a.

Saran dalam penelitian ini, Rasio kecukupan modal juga dipengaruhi besar modal yang dimiliki perbankan untuk kegiatan operasional. Kualitas aset juga mempertimbangkan perbandingan aset tetap dan aset bergerak yang dimiliki. Manajemen perbankan sebagai kebijakan untuk keputusan investasi. Untuk likuidasi juga dipengaruhi tanggal jatuh tempo dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya.

ABSTRACT

Yanuwanti, Desti. 2013. “Banking Corporate Financial Performance Analysis Before and After Enactment of Act 36 of 2008”. A final project. Accounting Department. Economics Faculty. Semarang State University. First Advisor, Drs. Subowo, M.Si., second advisor, Trisni Suryarini, S.E., M.Si.

Keywords: Financial performance, Income Tax, Tax Reform, CAMEL

This study aimed to determine differences in the performance of the banking company before and after the enactment of Act 36 of 2008 using the CAMEL analysis. Based on this background, authors aimed to investigate whether there are differences between *Capital, Assets, Management, Earning* and *Liquidity* in the banking companies which go public on the Stock Exchange (BEI) before and after the enactment of Act 36 of 2008.

This study used a sample of 15 banking companies which go public in Indonesia Stock Exchange. Sampling technique used purposive sampling. Data collection used secondary data from financial statements listed in the Indonesia Stock Exchange. Analysis of the data in this study used descriptive analysis, Normality Test, Test T-Difference with SPSS analysis tools.

The results showed no differences banking capital before and after the introduction of Law 36 of 2008 and the enactment of Article 17 paragraph 2a, there is no difference of banking assets before and after the enactment of Law 36 of 2008 and Article 17 paragraph 2a, there are no differences in banking management before and after the introduction of Law 36 of 2008 and there is a difference before and after the enactment of Article 17 paragraph 2a, there were no differences banking earnings before and after the introduction of Law 36 of 2008 and there is a difference before and after the enactment of Article 17 paragraph 2a, there are no differences in liquidity before and after the enactment of Law 36 of 2008 and the enactment of Article 17 paragraph 2a.

Suggestions in this study, the capital adequacy ratio are also influenced by large capital owned banks for operations. Asset quality also considers a comparison of fixed assets and movable assets owned. Banking as a policy for the management of investment decisions. For liquidation also affected due date in the fulfillment of short-term liabilities.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Teori Kurva Laffer	18
2.2 Teori Regulasi Pajak.....	19
2.3 Reformasi Pajak.....	20
2.4 Perubahan UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Badan....	24

2.5 Analisis Kinerja Keuangan Perbankan.....	29
2.6 Analisis Rasio Keuangan Perbankan.....	30
2.7 Macam-Macam Rasio Keuangan Perbankan.....	31
2.8 Penelitian Terdahulu.....	35
2.9 Kerangka Berfikir.....	37
2.10 Perumusan Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Desain Penelitian.....	40
3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	40
3.3 Variabel Penelitian.....	42
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.5 Metode Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.2 Analisis Data.....	49
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	49
4.2.2 Uji Normalitas.....	61
4.2.3 Uji Hipotesis.....	62
4.3 Pembahasan.....	69
4.3.1 Perbedaan CAR pada Perusahaan Perbankan yang <i>Go Public</i> di BEI Tahun 2008 dengan Tahun 2009(H1 a).....	69
4.3.2 Perbedaan CAR pada Perusahaan Perbankan yang <i>Go Public</i> di BEI Tahun 2009 dengan Tahun 2010(H1 b).....	71

4.3.3 Perbedaan RORA pada Perusahaan Perbankan yang <i>Go Public</i> di BEI Tahun 2008 dengan Tahun 2009(H2 a).....	73
4.3.4 Perbedaan RORA pada Perusahaan Perbankan yang <i>Go Public</i> di BEI Tahun 2009 dengan Tahun 2010(H2 b).....	74
4.3.5 Perbedaan NPM pada Perusahaan Perbankan yang <i>Go Public</i> di BEI Tahun 2008 dengan Tahun 2009(H3 a).....	76
4.3.6 Perbedaan NPM pada Perusahaan Perbankan yang <i>Go Public</i> di BEI Tahun 2009 dengan Tahun 2010(H3 b).....	77
4.3.7 Perbedaan ROA pada Perusahaan Perbankan yang <i>Go Public</i> di BEI Tahun 2008 dengan Tahun 2009(H4 a).....	78
4.3.8 Perbedaan ROA pada Perusahaan Perbankan yang <i>Go Public</i> di BEI Tahun 2009 dengan Tahun 2010(H4 b).....	79
4.3.9 Perbedaan <i>Current Ratio</i> pada Perusahaan Perbankan yang <i>Go Public</i> di BEI Tahun 2008 dengan Tahun 2009(H5 a)	81
4.3.10 Perbedaan <i>Current Ratio</i> pada Perusahaan Perbankan yang <i>Go Public</i> di BEI Tahun 2009 dengan Tahun 2010(H5 b)	82
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Bobot Penelitian Kinerja Keuangan Bank sesuai SE BI	7
Tabel 1.2	Standart Predikat Tingkat Kesehatan Bank sesuai SE BI	8
Tabel 2.1	Perbedaan UU Tarif PPh Badan 1983,1994,2000 dan 2008	26
Tabel 3.1	Proses <i>Purposive Sampling</i> Penelitian	42
Tabel 3.2	Kriteria Pengukuran Rasio CAR	43
Tabel 3.3	Kriteria Pengukuran Rasio ROA	46
Tabel 4.1	Nilai CAR Perusahaan Sampel.....	51
Tabel 4.2	Hasil Analisis Deskriptif CAR	52
Tabel 4.3	Nilai RORA Perusahaan Sampel	53
Tabel 4.4	Hasil Analisis Deskriptif RORA.....	54
Tabel 4.5	Nilai NPM Perusahaan Sampel	56
Tabel 4.6	Nilai ROA Perusahaan Sampel	58
Tabel 4.7	Hasil Analisis Deskriptif ROA	59
Tabel 4.8	Nilai CR Perusahaan Sampel.....	60
Tabel 4.9	Hasil Output SPSS: Uji Kolmogorov Smirnov	62
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Hipotesis.....	63


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... 38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Hasil Output SPSS: Uji Deskriptif.....	91
Lampiran 2	: Hasil Output SPSS: Uji Kolmogorov Smirnov.....	93
Lampiran 3	: Hasil Output SPSS: Uji Beda-t.....	94
Lampiran 4	: Rekap Data Perusahaan Sampel.....	98
Lampiran 5	: Laporan Keuangan Perusahaan Sampel.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun 2008 pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan setelah reformasi perpajakan tahun 2000. Menurut Radianto (2005) reformasi perpajakan tahun 2000 bertujuan dalam rangka eksistensi dan intensifikasi pengenaan pajak yang dilakukan dengan cara mencari objek pajak yang potensial dalam rangka menghimpun dana dan mendorong pemulihan perekonomian. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Di samping itu untuk wajib pajak badan juga dikenakan lapisan pajak yang berbeda. Diharapkan dengan tarif yang baru ini maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak badan lebih meningkat.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan perubahan undang-undang pajak baru yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009, berlaku dua undang-undang pajak baru, yaitu UU No.28/2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta UU No.36/2008 tentang pajak penghasilan dan juga merupakan perubahan keempat atas UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dengan demikian, untuk pelaporan SPT tahunan PPh badan tahun 2009 yang akan berakhir pada tanggal 30 April 2010 nantinya sudah harus mengacu ke undang-undang No. 36 Tahun

2008. Berdasarkan undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1b) diatur bahwa untuk Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif sebesar 28%. Dan tarif pajak badan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 (Pasal 17 ayat 2a).

Anggito (2006) berpendapat bahwa reformasi perpajakan yang mendasar disegala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Menurut Ika (2005) tujuan dari penyempurnaan undang-undang pajak adalah dalam rangka eksistensifikasi dan intensifikasi pengenaan pajak yang dilakukan dengan cara mencari objek pajak yang potensial dalam rangka menghimpun dana dan mendorong pemulihan perekonomian. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan pengenaan tarif berbeda pada WP perorangan dan WP badan. Sehingga Yulistiyono (2007) berpendapat bahwa perubahan tersebut juga diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor pajak serta mampu mendorong roda perekonomian negara, mengingat fungsi pajak selain sebagai sumber penerimaan juga berfungsi sebagai alat pengatur dalam dinamika perekonomian suatu negara.

Pengenaan tarif yang berbeda diharapkan wajib pajak badan akan menjadi pihak yang diuntungkan sehingga penerimaan wajib badan akan meningkat. Sudah selayaknya bila perpajakan harus mendapat perhatian

yang serius dari pemerintah. Undang-undang yang memberatkan dunia usaha akan berdampak banyak usaha tidak dapat memperoleh laba yang maksimal dan sebagai konsekuensinya akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak (Sari, 2010).

Reformasi perpajakan diduga membawa implikasi terhadap kinerja keuangan perusahaan, implikasi tersebut bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Jika reformasi perpajakan tersebut membawa dampak yang positif tentunya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sementara jika reformasi perpajakan tersebut membawa dampak yang negatif sebaliknya akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Di sisi yang lain, pemerintah mengharapkan bahwa dengan adanya reformasi perpajakan tersebut kinerja perpajakan akan semakin baik, sehingga dengan semakin membaiknya kinerja perpajakan akan membawa implikasi yang positif terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak penghasilan (Arifin, 2005).

Penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya mengenai adanya analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah adanya reformasi perpajakan 2000 yaitu, Arifin (2005) yang mengambil objek penelitian badan usaha di wilayah Kabupaten Sleman yang tepatnya adalah badan usaha yang berada di lingkungan kerja Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta. Dengan periode penelitian tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dengan hasil yang didapatkan yaitu kinerja keuangan perusahaan pada periode

sebelum reformasi perpajakan 2000 lebih baik dibandingkan dengan sesudah reformasi perpajakan tahun 2000.

Yulistiyono (2007) yang mengambil objek penelitian studi kasus pada PT Phapros Tbk. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan Herry Yulistiono adalah tingkat pengeluaran modal dan profitabilitas PT Phapros Tbk Semarang selama periode sebelum dan sesudah reformasi pajak tahun 2000 tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Namun reformasi pajak terbukti menguntungkan pihak pemerintah melalui peningkatan penerimaan pajak yang signifikan pada periode setelah reformasi pajak 2000 dibandingkan dengan periode sebelum reformasi pajak 2000. Ika (2005) mengambil objek penelitian perusahaan manufaktur. Hasil penelitiannya adalah terdapat perbedaan tingkat efisiensi yang signifikan untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada periode sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perpajakan tahun 2000.

Bank Indonesia menyebutkan industri perbankan menunjukkan kinerja yang baik sebagaimana tercermin pada meningkatnya rasio kecukupan modal (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum hingga Juni 2012 yang berada jauh di atas minimum 8 persen hingga mencapai 17,5 persen (Sindoradio.com). Alasan peneliti menggunakan perusahaan perbankan karena perusahaan perbankan masih membutuhkan pengawasan yang ketat dan disiplin yang keras dari regulasi pemerintah, perbankan nasional masih bisa mengalami defisit pertumbuhan, untuk mendorong

perkembangan perekonomian domestik memerlukan dukungan pembiayaan perbankan, sumber pendapatan perusahaan perbankan masih tergantung pada surat berharga dan sebagian besar bersumber dari obligasi dan bank-bank makin dipercaya masyarakat dalam bentuk peningkatan dana pihak ketiga.

Kondisi perbankan di Indonesia diperkuat untuk meredam krisis yang akan datang. Langkah terbaik mengatasi krisis 2013 adalah secara konsisten mencegah kemungkinan terjadi guncangan. Caranya memastikan struktur ekonomi dan sektor keuangan selalu dalam kondisi kuat. Selain itu dalam memiliki strategi bisnis yang berlanjut. Bank Indonesia menempatkan hal ini dalam prioritas penting terutama di sektor perbankan dengan porsi aset terbesar di sektor keuangan. Cara yang ditempuh adalah secara terus-menerus memperkuat sektor perbankan dan meningkatkan efisiensi bisnis bank umum untuk menambah daya tahan bank. Bank Indonesia akan meningkatkan kerangka kerja manajemen krisis secara komprehensif sebagai bagian protokol manajemen bisnis (Kompas, 2012).

Peneliti ingin meneliti mengenai analisis kinerja perbankan sebelum dan sesudah reformasi pajak tahun 2008. Dengan periode penelitian selama 3 tahun dan menggunakan dua fenomena yang terjadi terkait dengan perubahan tarif pajak badan, yaitu perubahan dari tarif pajak progresif ke tarif pajak tunggal yang mulai berlaku sejak tahun 2009 dan penurunan tarif pajak tunggal dari tarif 28% menjadi 25% (Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2a) yang mulai berlaku sejak tahun 2010,

dan objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang *go public* di BEI. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan objek perusahaan manufaktur dan perusahaan farmasi.

Metode penelitian ini menggunakan penilaian tingkat kesehatan bank, yang menggunakan analisis CAMEL. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *capital, assets, management, earning* dan *liquidity*. Menurut Riyadi (2006:150) tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia. Pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank.

Analisis CAMEL yang digunakan untuk penilaian yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.30/2/UPPB/TGL30/4/1997 Juncto SE No.30/UPPB/TGL 19/03/1998. Berdasarkan penjelasan Surat Edaran tersebut penerapan analisis CAMEL dilakukan melalui kualifikasi terhadap masing-masing faktor dan komponen yang diberi bobot sesuai dengan bobot penilaian kinerja keuangan. Bobot penilaian kinerja keuangan perbankan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Bobot Penilaian Kinerja Keuangan Bank sesuai SE BI

No.	Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1.	Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)	25%
2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif	25%
		b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk	5%
3.	Manajemen	a. Manajemen umum	10%
		b. Manajemen resiko	15%
4.	Rentabilitas	a. Rasio laba terhadap total assets	5%
		b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	5%
5.	Likuiditas	a. Rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti	5%
		b. Rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima	5%

Sumber: Bank Indonesia, 2009

Faktor-faktor yang termasuk dalam analisis CAMEL meliputi faktor permodalan yang diukur dengan rasio CAR yang memiliki bobot 25%, faktor kualitas aktiva produktif yang diukur dengan dua rasio. Yang pertama rasio aktiva produktif dengan bobot 25% , yang kedua rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif dengan bobot sebesar 5%, faktor manajemen yang dipisahkan menjadi dua yaitu manajemen risiko dan manajemen umum dengan bobot masing-masing 10% dan 15%, faktor rentabilitas dihitung dengan dua rasio yaitu ROA dan BOPO dengan bobot masing-masing 5%. Sedangkan untuk faktor likuiditas dihitung menggunakan rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti dan

rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima dengan bobot masing-masing 5% dari CAMEL.

Tabel 1.2 Standart Predikat Tingkat Kesehatan Bank sesuai SE BI

No.	Nilai Kredit	Predikat
1.	81-100	Sehat
2.	66-<81	Cukup sehat
3.	51-<66	Kurang sehat
4.	0-<51	Tidak sehat

Sumber: Bank Indonesia, 2009

API (Arsitekstur Perbankan Indonesia) arah dan kebijakan pengembangan industri di masa akan datang dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna mencapai kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai kejadian aktual tentang perbankan seperti *merger* dan likuidasi selalu dikaitkan dengan kesehatan bank. Oleh karenanya bank tentunya memerlukan suatu analisis untuk mengetahui kondisinya setelah melakukan kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu tertentu. Analisis yang dilakukan di sini berupa penilaian tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Bank yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8%. Minimum *Capital Adequacy Ratio* sebesar 8 % ini, dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perbankan yang terjadi, dengan tetap mengacu pada standar internasional (Riyadi, 2006).

Reformasi pajak tahun 2008 dapat mengakibatkan perubahan dalam pengeluaran, struktur biaya dan atau perubahan dalam hubungan antara pengeluaran modal dengan struktur biaya produksi. Dengan diberlakukan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 akan dapat berpengaruh pada pengeluaran modal (PM) melalui pembelian mesin-mesin sebagai barang modal yang dibebaskan dari PPN sehingga akan mempengaruhi struktur biaya (SB). Sedangkan struktur biaya yang dimaksud adalah proporsi antara upah langsung dengan biaya *overhead* pabrik. Dengan adanya pembelian mesin maka upah langsung dapat menurun, biaya *overhead pabrik* akan meningkat. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank tersebut. Sehingga semakin tinggi nilai CAR maka kinerja bank semakin baik.

Penilaian terhadap Faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada dua rasio yaitu, rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif dan penyatuan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank. Untuk komponen *assets quality* bila kualitas aset produktif sebesar 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap

penurunan 0,15% mulai dari 15,5% maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100 (Yanuarno, 2009).

Nilai rasio KAP yang dicapai tidak melebihi 15,5% sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan kinerja Bank PT Sulselbar semakin baik karena penyaluran kredit semakin tinggi (Rizky, 2012). Peraturan mewakili hasil mekanisme politis, khususnya antara badan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, pemerintah secara aktual ingin meningkatkan pendapatan pajaknya melalui dasar pajak yang *ekstensif*, namun pada tingkat pajak yang rendah. Untuk memenuhi tujuan tersebut pemerintah dengan demikian harus mampu memperbaiki penegakan pajak dengan menggunakan argumen “pajak untuk pertumbuhan ekonomi” atau “kesejahteraan masyarakat”.

Penggunaan *Net Profit Margin* (NPM) juga erat kaitannya dengan aspek-aspek manajemen yang dinilai, baik dalam manajemen umum maupun manajemen risiko, di mana *net income* dalam aspek manajemen umum mencerminkan pengukuran hasil dari strategi keputusan yang dijalankan dan dalam tekniknya dijabarkan dalam bentuk sistem pencatatan, pengamanan dan pengawasan dari kegiatan operasional bank dalam upaya memperoleh *operating income* yang optimum.

Net income dalam manajemen risiko mencerminkan pengukuran terhadap upaya mengeliminir risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik dari kegiatan operasional bank untuk memperoleh *operating income* yang optimum. Karena aspek

manajemen diproksikan dengan *profit margin* dengan pertimbangan rasio ini menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber maupun penggunaan atau alokasi dana secara efisien (Riyadi, 2006). Semakin tinggi angka rasio *Profit margin* maka kinerja perusahaan akan semakin baik.

Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak akan mengubah taktik dan strategi perusahaan yang ada dengan mempertimbangkan perubahan dalam tingkat profitabilitas kegagalan dalam memenuhi sasaran yang lebih rendah. Hal ini akan memberikan pengaruh langsung untuk meningkatkan profitabilitas dari perusahaan untuk mencapai hasil penjualan yang lebih tinggi atau untuk menurunkan biaya total. Sehingga akan berpengaruh terhadap manajemen perusahaan.

Loen (2008:129) menyatakan *earning* yang dinilai adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Rasio yang digunakan adalah ROA (*return on assets*). Kredit poin yang diberikan untuk ROA sebesar 0% nilai kredit adalah 0%. Untuk setiap kenaikan sebesar 0,005% nilai kredit ditambah dengan 1 dengan maksimum 100. Kriteria pengukuran rasio ROA adalah 0,5%.

Pendapat Riyadi semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Reformasi pajak dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek yang ada di perusahaan dengan adanya pengeluaran modal. Karena kinerja perusahaan dapat dilihat dari

keefisienannya yaitu dari rasio *input/output* atau beban dibagi dengan pendapatan dan profitabilitas.

Riyadi (2006) menyatakan komponen faktor likuiditas meliputi kewajiban bersih antar bank yaitu selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain dan modal inti bank. Apabila rasio kewajiban bersih antara bank terhadap modal inti sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1 % mulai dari 100%, maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa angka rasio likuiditas di bawah 100% menyatakan bank “sehat” dan menunjukkan kinerja bank baik.

Perubahan tarif pajak akan menimbulkan perubahan pada kinerja perbankan. Tarif pajak berimbas pada profitabilitas perbankan juga pemenuhan kebutuhan dan kewajiban jatuh tempo. Karena jika profitabilitas baik maka kinerja perbankan baik, jika kinerja perusahaan baik maka akan membuat perbankan mampu memenuhi kewajiban dalam jangka pendek.

Alasan dipilihnya industri perbankan karena perusahaan perbankan sedang melakukan reformasi sistem melalui implementasi reformasi pajak sehingga akan menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul:

**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NO. 36 TAHUN 2008”**

1.2 Rumusan Masalah

Tahun 2008 reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan memberikan keadilan bagi wajib pajak. Dengan reformasi pajak tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009 memberikan efisiensi bagi wajib pajak untuk menjalankan bisnisnya karena wajib pajak dikenakan tarif sesuai dengan kewajiban pajak yang harus dipikul.

Penelitian ini ingin membuktikan apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan setelah adanya reformasi pajak tahun 2008, sehingga dapat diketahui tujuan dari pemerintah dengan reformasi pajak yang dapat meningkatkan efisiensi perusahaan yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia serta mendorong arus investasi. Ada lima aspek yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan perbankan yaitu CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning dan Liquidity*). Alasan peneliti menggunakan rasio keuangan CAMEL karena rasio ini dapat menunjukkan kondisi keuangan perbankan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan *Capital* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008?
2. Apakah terdapat perbedaan *Assets* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008?
3. Apakah terdapat perbedaan *Management* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008?
4. Apakah terdapat perbedaan *Earning* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008?
5. Apakah terdapat perbedaan *Liquidity* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Capital* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008.

2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Assets* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Management* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Earning* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008.
5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Liquidity* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris dan objektif tentang kinerja keuangan perbankan.

- b. Penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.
- c. Penelitian ini dapat menambah keanekaragaman pengetahuan di bidang akuntansi khususnya keuangan perbankan dan bidang perpajakan khususnya tentang regulasi pajak untuk menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.
- d. Hasil penelitian diharapkan melengkapi perbendaharaan ilmiah dalam dunia pendidikan yang dapat dibandingkan sebagai bahan rujukan bagi siapapun yang bermaksud mengadakan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini maka manfaat praktis yang diperoleh sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan khususnya kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pemerintah dalam mengimplementasi regulasi perpajakan yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan salah satunya adalah tarif pajak sehingga diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang baik.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku bisnis dalam pembuatan laporan keuangan baik fiskal maupun komersial dan pengambilan keputusan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami dampak perubahan Undang-Undang Pajak Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi akademisi dalam menambah khasanah pengetahuan mengenai reformasi pajak tahun 2008.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kurva Laffer

Laffer (2004) berpendapat Teori Kurva Laffer adalah teori yang menyatakan hubungan antara perubahan tarif pajak dengan jumlah penerimaan pajak. Teori ini juga bisa dijelaskan di mulai dengan titik ekstrim tarif 0% atau 100%. Maka secara logika sederhana dapat dimengerti bahwa tarif 0% maka pendapatan penerimaan pajak akan 0. Pada tarif 100% maka secara rasional, akan memberikan *disinsentif* kepada pembayar pajak untuk tidak bekerja, karena seberapa pun hasilnya akan digunakan semua untuk membayar pajak. Akibat pendapatan penerimaan pajak juga nol. Dengan asumsi tarif pajak ditingkatkan antara 0% - 100% maka pendapatan penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sampai pada titik tertentu terus kembali turun menuju titik 0. Namun, pajak yang semakin mendekati angka nol atau seratus tidak akan menguntungkan ketiga pilar sekaligus: pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sebab, dengan pajak yang kian mendekati nol atau seratus akan semakin menurunkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesempatan kerja.

Tursilo (2007) berpendapat perubahan tarif pajak bagi badan hukum juga akan mempengaruhi terhadap laba setelah pajak. Ada tiga pilihan dalam penggunaan laba setelah pajak. Pertama, laba setelah pajak

dipakai untuk modal usaha lagi yang pada akhirnya akan mempengaruhi konsumsi nasional. Kedua, laba setelah pajak digunakan untuk investasi yang pada akhirnya juga bermuara pada perubahan pendapatan nasional. Ketiga, laba setelah pajak dibagikan dalam bentuk deviden yang akan menambah *disposable income* masyarakat (penerimaan dividen orang pribadi) ataupun menambah modal perusahaan (penerima dividen adalah badan hukum). Sehingga perubahan tarif pajak badan juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dilihat dari laba setelah pajak.

2.2 Teori Regulasi Pajak

Regulasi atau peraturan merupakan bentuk campur tangan pemerintah yang biasanya mengacu pada kegiatan-kegiatan perpajakan, penyubsidian dan serangkaian ukuran yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi (Posner, 1974:335). Menurut para pencetus teori undang-undang atau hukum, alasan mengapa regulasi penting adalah ketidakefisienan pasar, ketidakseimbangan atau tidak adanya persamaan dalam praktek pasar bebas (Posner, 1974:336).

Reformasi pajak yang dilakukan pemerintah termasuk di dalamnya kebijakan penerapan tarif tunggal pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 juga merupakan suatu bentuk regulasi. Reformasi diharapkan membawa pengaruh positif bagi perusahaan. Tetapi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan efek yang baik terhadap dunia bisnis atau hanya meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah. Menurut Posner (1974)

ada dua teori yang menjelaskan pihak-pihak yang mungkin menerima keuntungan dari intervensi pemerintah tersebut, yaitu teori kepentingan masyarakat yang menjelaskan bahwa peraturan baru dibuat sebagai suatu tanggapan terhadap kebutuhan atau permintaan masyarakat dan teori pencakupan yang menjelaskan bahwa suatu peraturan baru dibuat sebagai tanggapan terhadap kelompok yang berkepentingan tertentu yang berjuang untuk kepentingan mereka sendiri.

Kesimpulan dari teori kepentingan masyarakat dan teori pencakupan adalah memprediksi implikasi peraturan tertentu. Reformasi pajak tahun 2008 terutama pada UU No.36 Tahun 2008 mempunyai dampak terhadap aspek ekonomi dan perusahaan. Dan dampak tersebut dapat dilihat pada data akuntansi yang disampaikan dalam laporan keuangan perusahaan.

2.3 Reformasi Pajak

Andriani (2008) menyatakan definisi pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Penghasilan yang dikenakan pajak merupakan penghasilan yang diterima selama tahun pajak. Dari pengertian tersebut, sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Secara umum

semua penghasilan dikenakan pajak PPh kecuali yang dinyatakan sebagai penghasilan yang tidak dikenakan PPh menurut undang-undang PPh atau yang sering disebut sebagai bukan objek pajak.

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek PPh badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Konsep reformasi birokrasi yang diadaptasi Anggito (2004) dalam bidang perpajakan menegaskan reformasi perpajakan (*taxreform*) sebagai perubahan mendasar disegala aspek perpajakan, yang minimal meliputi 4 aspek: kualitas SDM, ketentuan perpajakan, sistem informasi perpajakan dan pelayanan, tujuan utama meningkatkan kepatuhan sukarela, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan produktifitas aparat perpajakan yang tinggi.

Anggito (2004) mengungkapkan reformasi perpajakan memiliki tujuan utama menegaskan kemandirian ekonomi untuk membiayai pembangunan nasional dengan jalan meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan wajib pajak. Pajak secara bertahap diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri. Kemandirian ekonomi tersebut dapat diwujudkan melalui reformasi perpajakan dengan perubahan mendasar sistem perpajakan yang berlaku menjadi lebih sederhana meliputi: jenis pajak, tarif pajak, pembayaran pajak, pembenahan aparatur perpajakan, prosedur tata kerja, disiplin dan mental.

Perubahan Undang-Undang Perpajakan terbaru di Indonesia meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 12 yang berbunyi:

1. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 yang berbunyi:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi:
 - a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (limum belas persen)
Di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 500.00.00,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima ;persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

2a. tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) yaitu Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 yang berbunyi:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % (sepuluh persen)

2. Tarif pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,
- b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
- c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008. Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008 ada 5 (lima) hal yang diatur dalam penurunan tarif, diantaranya:

1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh potongan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh.
2. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.
3. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud di atas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

5. Waktu enam bulan sebagaimana dimaksud di atas adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

2.4 Perubahan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan UU No. 36 Tahun 2008 mengamandemen tarif PPh badan dari model progresif menjadi tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun 2009 dan diturunkan menjadi 25 % mulai tahun 2010 (pasal 17 ayat 2a). Fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan badan diatur dalam pasal 31 E. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00.

Reformasi undang-undang tentang pajak penghasilan badan undang-undang No.36 tahun 2008 merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang No.7 Tahun 1983. Pembahasan pokok dari undang-undang No.36 tahun 2008 adalah perubahan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbedaan UU Tarif PPh Badan 1983, 1994, 2000 dan 2008

UU No.7/1983 PKP dan Tarif	UU No.10/1994 PKP dan Tarif	UU No.17/2000 PKP dan Tarif	UU No.36/2008 PKP dan Tarif
PKP s/d 10.000.000= 15%	PKP s/d 25.000.000= 10%	PKP s/d 50.000.000= 10%	Tarif wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap adalah 28%, dan bisa turun sebesar 5% untuk wajib pajak berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di BEI dan atau lebih dari keseluruhan saham disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak
PKP diatas 10.000.000= 25%	PKP diatas 25.000.000= 15%	PKP diatas 50.000.000 s/d 100.000.000= 15%	
PKP diatas 50.000.000= 35%	PKP diatas 50.000.000= 30%	PKP diatas 100.000.000= 30%	

Sumber: UU Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2008

Terjadi empat kali reformasi pajak. Pada tahun 1983 UU No.7 menyatakan bahwa tarif pajak badan terdapat tiga lapis. Yaitu, untuk PKP sampai dengan Rp. 10.000.000 maka tarif pajak yang dikenakan sebesar 15%, jika lebih dari Rp. 10.000.000 tarif pajak sebesar 25%. Untuk PKP di

atas Rp. 50.000.000 maka tarif pajaknya sebesar 35%. Pada tahun 1994 UU No.10 terjadi penurunan tarif pajak badan, untuk PKP sampai dengan Rp. 25.000.000 tarif sebesar 10% sedangkan di atas Rp. 25.000.000 dikenakan tarif sebesar 15%. Untuk PKP lebih dari Rp. 50.000.000 maka tarif pajaknya sebesar 30%. Tahun 2000 UU No.17 terjadi penurunan tarif pajak lagi. Yaitu, PKP sampai dengan Rp. 50.000.000 dikenakan tarif sebesar 10%, jika PKP antara Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000 maka tarif pajaknya sebesar 15%. Untuk PKP di atas Rp. 100.000.000 maka tarif pajak sebesar 30%. Reformasi pajak tahun 2008 diterapkan tarif tunggal sebesar 28% dan 25% yang berlaku sejak tahun 2010. Sedangkan untuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek dan memenuhi persyaratan memperoleh tarif 5% lebih rendah dari tarif pajak orang pribadi.

Pokok-pokok kebijakan dari perubahan UU PPh adalah sebagai berikut (Nasution,2009):

a. Perubahan umum

Secara umum dapat dikatakan bahwa amandemen UU PPh ini antara lain, tetap menganut prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, efisiensi administrasi serta optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assisment*.

b. Fasilitas bagi perusahaan

Fasilitas yang diberikan dalam undang-undang ini adalah diturunkannya tarif bagi wajib pajak badan dari tarif progresif maksimal 30% menjadi tarif tunggal 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010.

c. Fasilitas bagi UMKM

Untuk golongan usaha mikro diberikan fasilitas diskon 50% atas tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri untuk penghasilan bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah.

d. Fasilitas bagi orang pribadi

Fasilitas yang diperoleh wajib pajak orang pribadi adalah penurunan tarif PPh, kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak, penurunan tarif deviden dan penetapan angsuran untuk pengusaha tertentu.

Pengenaan tentang tarif pajak badan menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 khususnya pasal mengenai Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif pajak bagi wajib pajak badan menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Sedangkan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif untuk wajib pajak orang pribadi. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada

wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

2.5 Analisis Kinerja Keuangan Perbankan

Kinerja adalah suatu usaha formal yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2003:69). Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen (Sucipto, 2003). Informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan (PSAK Nomor 1, 1994).

Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan yang dicapai bank dalam operasinya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia (Siamat, 1993).

Tujuan dari analisis kinerja keuangan bank adalah:

- a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan bank terutama kondisi kecukupan modal, profitabilitas dan likuiditas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui keberhasilan kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan keuntungan secara efisien.

2.6 Analisis Rasio Keuangan Perbankan

Analisis laporan keuangan mempelajari hubungan antara angka-angka dalam laporan keuangan dan *trend* dari angka-angka tersebut dari waktu ke waktu. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah menggunakan kinerja masa lalu untuk memprediksi profitabilitas dan arus kas sebuah perusahaan di masa depan, juga mengevaluasi kinerja sebuah perusahaan dengan cara mengidentifikasi di mana letak masalah-masalah yang ada (Stice,2005:775).

Untuk menganalisis laporan keuangan, beberapa rasio dapat digunakan untuk mengevaluasi *Capital, Assets, Management, Earning* dan *Liquidity* perusahaan perbankan. Rasio tersebut dapat memberikan petunjuk untuk kondisi-kondisi yang mendasari yang mungkin tidak tampak jelas dari masing-masing komponen laporan keuangan.

Menurut Harahap (2002:49) beberapa keunggulan dari analisis rasio yaitu:

- a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
- b. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
- c. Mengetahui posisi perusahaan di tengah *industry* lain.
- d. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi (*Z-score*).
- e. Menstandarisasi *size* perusahaan

- f. Lebih mudah mempertimbangkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau *time series*.
- g. Lebih mudah melihat *trend* perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang.

2.7 Macam-Macam Rasio Keuangan Perbankan

Analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering dipakai adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya.

Rasio yang digunakan adalah rasio CAMEL yang terdapat dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank dan Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia No. 26/5/BPPP, tanggal 29 Mei 1993 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum dan diperbaharui lagi surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang tata cara penilaian tingkat umum, dimana rasionya hanya terdiri dari *Capital, Assets, Management, Earning* dan *Liquidity*.

a. Capital

1. Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR merupakan analisis solvabilitas untuk mendukung kegiatan bank secara efisien dan mampu menyerap kerugian yang tidak dapat dihindarkan serta apakah kekayaan bank semakin besar atau semakin kecil.

Rasio ini membandingkan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko yang dimiliki perusahaan. Dinyatakan oleh rumus sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

ATMR

2. Modal Inti

Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak.

3. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal.

4. Modal Pinjaman

Modal pinjaman adalah hutang yang didukung oleh yang memiliki sifat seperti modal.

5. Pinjaman Subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah yang hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi paling akhir dari segala pinjaman yang ada dan kedudukannya sama dengan modal. Jumlah pinjaman subordinasi setinggi-tingginya 50% dari modal inti.

b. *Assets Quality* (Kualitas Aktiva)

Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya yang meliputi penanaman dana pada bank lain kecuali giro dan penyertaan.

Indikator kualitas aktiva yang dipakai dalam penelitian ini diproksikan dengan RORA. Menurut Merkusiwati (2003) RORA mengukur kemampuan bank dalam berusaha mengoptimalkan aktiva yang dimiliki untuk memperoleh laba. Sehingga rumus dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{RORA} = \frac{\text{Revenue}}{\text{Total loans} + \text{Notes and Securities}} \times 100\%$$

c. Management

Dalam penelitian ini aspek manajemen yang dianalisis adalah analisis kualitatif terhadap manajemen resiko. Sinungan (1999) berpendapat bahwa manajemen resiko merupakan inti dari pengukuran masyarakat apakah sebuah bank telah dikelola secara tidak sehat. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur manajemen resiko secara kuantitatif adalah rasio *Profit Margin*. *Profit margin* adalah indikator yang digunakan untuk mengatur kemampuan bank seberapa efektif dan efisien bank tersebut memanfaatkan potensi yang ada dilihat dari besarnya laba yang diperoleh bank dari pendapatan yang diterima dalam kegiatan operasionalnya.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Operating Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

d. *Earning* (Rentabilitas)

Earning (rentabilitas) yang dinilai adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba (Loen, 2008). Rasio yang digunakan untuk mengukur rentabilitas perusahaan bank adalah ROA yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar rasio ini semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Operating Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

e. *Liquidity* (Likuiditas)

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi setelah kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo sehingga dengan kata lain aspek likuiditas adalah mencerminkan tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka pendek atau pada saat ditagih (Umar, 1999). Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada *current ratio*. *Current ratio* adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Jika semakin besar rasio ini maka pemenuhan kewajiban jangka pendek akan baik. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ika (2005) tentang analisis efisiensi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang Perpajakan 2000. Telah menjelaskan bahwa tujuan dari penyempurnaan undang-undang pajak adalah dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan pajak yang dilakukan dengan cara mencari objek pajak yang potensial dalam rangka menghimpun dana dan mendorong pemulihan perekonomian. Dengan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dan teknis analisis data yang digunakan adalah uji *statistic non parametric* dengan menggunakan alat uji peringkat tanda *Wilcoxon*. Hasil yang diperoleh adalah terdapat perbedaan yang signifikan untuk perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rochmah Ika berbeda dengan temuan yang dilakukan Radianto (2004) yang mengidentifikasi bahwa undang-undang perpajakan 2000 belum dapat meningkatkan tingkat efisiensi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.

Rasio yang digunakan GPM, OPM, TATO dan ROI mengalami peningkatan dengan diberlakukannya undang-undang perpajakan 2000. Namun untuk rasio CR, LEV dan ROE hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan tingkat efisiensi perusahaan bersifat temporer dan tidak konsisten untuk periode sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perpajakan 2000.

Analisis kinerja keuangan dan penerimaan pajak penghasilan badan usaha pada periode sebelum dan sesudah reformasi pajak tahun 2000 adalah judul penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2005). Dengan populasi penelitian badan usaha yang berada di lingkungan kerja Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta. Dengan periode penelitian tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Hasil dari penelitiannya adalah secara keseluruhan ROE, ROI, Rasio Kas, TMS-TA dan penerimaan pajak menunjukkan *mean* sebelum lebih besar dari *mean* sesudah. Sedangkan untuk *current ratio*, perputaran persediaan dan perputaran total aset menunjukkan bahwa *mean* sesudah lebih besar dari pada *mean* sebelum. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan Zaenal Arifin menunjukkan kinerja perusahaan badan pada periode setelah reformasi pajak ternyata tidak lebih baik dari periode sebelum reformasi pajak. Menurut peneliti hal ini disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi yang belum pulih dan belum ada tanda-tanda pulih.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulistiyono (2007) yang berjudul analisis dampak reformasi perpajakan tahun 2000 terhadap pengeluaran modal dan profitabilitas. Peneliti memaparkan bahwa perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor pajak serta sekaligus mampu menjadi pendorong roda perekonomian negara, mengingat fungsi pajak selain sebagai sumber penerimaan negara juga berfungsi sebagai alat pengatur dalam dinamika perekonomian suatu negara. Objek penelitian adalah PT Phapros Tbk.

Dengan hasil penelitian bahwa tingkat pengeluaran modal dan profitabilitas selama periode sebelum dan sesudah reformasi pajak tahun 2000 tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan.

2.9 Kerangka Berpikir

Perubahan tarif pajak tentu akan memberikan dampak terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya dampak terhadap kinerja perusahaan. Baik dampak negatif maupun dampak positif. Namun tujuan dari pemerintah melakukan reformasi pajak dapat memberikan dampak yang positif bagi perusahaan perbankan. Reformasi pajak dapat meningkatkan kinerja perusahaan perbankan khususnya dalam perolehan laba. Sehingga memperbaiki perekonomian Indonesia dalam bidang keuangan.

Kinerja perusahaan merupakan ukuran seberapa berhasil suatu perusahaan dalam memanfaatkan modal dan aset perusahaannya untuk menghasilkan keuntungan (Sunoto, 2011). Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan yang dicapai bank dalam operasinya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dana dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia (Siamat, 1993).

H3(a) : Terdapat perbedaan *Management* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2008 dengan tahun 2009

H3(b) : Terdapat perbedaan *Management* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2009 dengan tahun 2010

H4(a) : Terdapat perbedaan *Earning* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2008 dengan tahun 2009

H4(b) : Terdapat perbedaan *Earning* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2009 dengan tahun 2010

H5(a) : Terdapat perbedaan *Liquidity* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2008 dengan tahun 2009

H5(b) : Terdapat perbedaan *Liquidity* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI tahun 2009 dengan tahun 2010



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Data tersebut berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, yang berjumlah 30 perusahaan. Laporan keuangan tersebut diperoleh dari ICMD melalui PT Mitraconprima (*Institute For Economic and Finance Research*) dan situs resmi www.idx.co.id.

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008 sampai dengan 2010. Periode penelitian tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 karena peneliti membandingkan perbedaan kinerja perbankan satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan juga membandingkan satu tahun setelah berlakunya tarif pajak tunggal 28% dengan satu tahun setelah berlakunya tarif pajak tunggal 25% (pasal 17 ayat 2a) dengan jumlah 30 perbankan. Pengambilan sampel

melalui teknik *purposive sampling*. Menurut Indriantoro (2002), *purposive sampling* merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian). Elemen populasi yang dipilih sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2010.
2. Tersedia laporan keuangan dari tahun 2008 sampai dengan 2010.
3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang mempunyai tahun buku berakhir 31 Desember. Hal ini untuk menghindari adanya pengaruh waktu *partial* dalam perhitungan rasio keuangan.
4. Tersedia Catatan Atas Laporan Keuangan yang mendukung variabel penelitian.

Proses pengambilan sampel dengan jumlah populasi perusahaan perbankan yang *go public* di BEI hingga didapatkan sampel sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Lebih jelasnya dapat dijabarkan pada Tabel 3.1 terkait dengan sampel yang diambil.

Tabel 3.1 Proses *Purposive Sampling* Penelitian

No	Kriteria Sampel Penelitian	Total
1.	Perusahaan perbankan yang <i>go public</i> di BEI sampai tahun 2010	30
2.	Dikurangi tersedia laporan keuangan dari tahun 2008-2010	(6)
3.	Dikurangi tersedia CALK yang mendukung variabel penelitian	(5)
4.	Dikurangi data yang merupakan data <i>outlier</i>	(4)
Sampel yang digunakan		15

Sumber: Data yang Diolah 2013

Dari sampel sebanyak 15 perusahaan dalam satu tahun dan masa penelitian selama 3 tahun maka terdapat 45 data yang akan diolah untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja perusahaan perbankan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan perbedaan kinerja perusahaan perbankan setelah penurunan tarif pajak sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2a. Dengan menggunakan rasio CAR, RORA, NPM, ROA dan *Current Ratio*.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel yang akan digunakan untuk mengukur pengaruh Undang-Undang No.36 Tahun 2008 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan terdiri dari *Capital, Assets, Manajement, Earning* dan *Liquidity*.

a. *Capital* (Permodalan)

Permodalan atau *capital* diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* analisis solvabilitas untuk mendukung kegiatan-kegiatan bank secara efisien dan mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan serta apakah kekayaan bank semakin besar atau semakin kecil. Tinggi rendahnya CAR dipengaruhi dua faktor utama yaitu modal dan aktiva tertimbang menurut risiko (Riyadi, 2006). Rasio ini membandingkan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko yang dimiliki perusahaan. Dinyatakan oleh rumus sebagai berikut:

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Kriteria Pengukuran Rasio CAR

Kriteria	Hasil Rasio CAR
Sehat	$\geq 8\%$
Tidak sehat	$< 8\%$

Sumber: Bank Indonesia, 2004

Berdasarkan Tabel 3.2 menunjukkan bahwa semakin besar nilai CAR atau lebih dari 8% menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik.

Hal ini karena kondisi bank dinyatakan sehat dengan CAR minimum 8%.

b. *Assets Quality* (Kualitas Aktiva)

Assets Quality (Kualitas Aktiva) adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Aktiva produktif diukur dengan RORA (Merkusiwati, 2003) merupakan bank dalam berusaha mengoptimalkan aktiva yang dimiliki untuk memperoleh laba. Hal ini dikarenakan penggunaan rasio sesuai dengan aturan Bank Indonesia tidak dapat dilacak dalam laporan keuangan bank yang dipublikasikan. Sehingga rumus dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{RORA} = \frac{\text{Revenue}}{\text{Total Loans+Notes and Securities}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran rasio untuk kualitas aset sebesar 15,5%, jika rasio kurang dari 15,5% maka kinerja bank akan semakin baik. Karena setiap penurunan 0,15% maka nilai kredit di tambah 1 dengan maksimum 100.

c. *Management* (Manajemen)

Penilaian terhadap faktor manajemen adalah rasio *profit margin* dengan pertimbangan rasio ini untuk menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber maupun penggunaan atau alokasi dana secara efisien (Riyadi, 2006). Hal tersebut karena tingkat keberhasilan bank dalam manajemen resiko secara kuantitatif dapat terlihat dari besarnya tingkat

profit margin. Dengan demikian *Net Profit Margin* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Operating Income}}{\text{Operating Margin}} \times 100\%$$

Nilai NPM semakin tinggi maka kinerja bank semakin baik. Dikarenakan pengelolaan manajemen untuk sumber daya dan alokasi dana dapat dilakukan secara efisien.

d. *Earning* (Rentabilitas)

Earning (rentabilitas) yang dinilai adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba (Loen, 2008). Penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas didasarkan pada rasio *Return on Assets* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar rasio ini semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. *Return on Assets* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Net Operating Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Kriteria Pengukuran Rasio ROA

Kriteria	Hasil Rasio ROA
Sehat	$\geq 0,5\%$
Tidak sehat	$< 0,5\%$

Sumber: Bank Indonesia, 2004

Berdasarkan Tabel 3.3 jika nilai ROA lebih dari atau sama dengan 0,5% maka bank dinyatakan sehat. Sehingga kinerja bank akan semakin baik. Karena kemampuan bank memperoleh laba meningkat.

e. *Likuidity* (Likuiditas)

Munawir (2007) menyatakan likuiditas adalah untuk menilai posisi keuangan jangka pendek. Tidak hanya bank dan para kreditor jangka pendek saja yang tertarik (yang terutama, memperhatikan) terhadap angka-angka rasio modal kerja, yaitu rasio yang digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga sangat membantu bagi *management* untuk mengawasi efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan. Rasio yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yaitu *current ratio*. *Current ratio* ini menunjukkan tingkat keamanan (*margin of safety*) kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. *Current ratio* dapat dirumuskan:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran untuk rasio likuiditas adalah jika *Current Ratio* terlalu tinggi menunjukkan kelebihan uang kas atau aktiva lancar lainnya dibandingkan dengan yang dibutuhkan sekarang atau tingkat likuiditas yang rendah dari aktiva lancar dan sebaliknya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu agar diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan data melalui metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data laporan keuangan dengan *pooling* data perusahaan perbankan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

3.5 Metode Analisis Data

Metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Umar, 1999):

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menjelaskan penilaian kinerja bank dengan menggunakan metode CAMEL. Analisis deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran lebih jelas dan detail mengenai variabel-variabel penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi.

2. Uji normalitas

Normalitas adalah kewajaran distribusi data mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali,2005). Pengujian normalitas dilakukan dengan

cara melihat uji kolmogorov smirnov. Data berdistribusi normal apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05.

3. Uji Hipotesis (Uji *T-test*)

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji adanya perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 tahun 2008. Pengujian hipotesis yang digunakan yaitu *paired sampel T-test* dengan menggunakan program SPSS 16. Dasar pengambilan keputusan pada uji t:

- a) Jika signifikan pengujian lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.36 Tahun 2008.
- b) Jika signifikan pengujian lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan perbankan yang merupakan populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang bekerja dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Deskripsi objek penelitian meneliti kinerja keuangan perusahaan perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat 30 perusahaan perbankan yang mempublikasikan informasi tentang laporan keuangan 2008 sampai dengan 2010.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari 30 perusahaan perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian tahun 2008, 2009 dan 2010 terdapat beberapa perusahaan yang tidak memenuhi batasan kriteria untuk dijadikan sampel. Sampel sebanyak 15 perusahaan perbankan tersebut akan diolah untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja perusahaan perbankan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan penurunan tarif pajak sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2a.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008 sampai dengan 2010 terdapat 30 perusahaan perbankan. Namun setelah pengambilan sampel yang menggunakan teknik *purposive sampling* maka hanya 15 perusahaan yang memenuhi batasan kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian.

Data dalam penelitian ini adalah data tahun 2008 sampai dengan 2010. Adapun penjelasan secara deskriptif mengenai variabel-variabel yang diteliti yaitu CAR, RORA, NPM, ROA dan *Current Ratio*.

a. Capital

Capital Adequacy Ratio (CAR) digunakan untuk mengukur permodalan atau *capital*. Selain untuk mengukur permodalan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan analisis solvabilitas untuk mendukung kegiatan bank secara efisien agar mampu meminimalisasi kerugian yang tidak dapat dihindarkan.

Tabel 4.1 Nilai CAR Perusahaan Sampel

No.	Nama Bank	CAR		
		2008	2009	2010
1.	Agroniaga	12.58	19.63	14.42
2.	ICB Bumiputera	11.78	11.19	12.55
3.	Ekonomi Raharja	14.03	21.75	19.05
4.	BCA	15.8	15.3	13.5
5.	BNI	13.5	13.8	18.6
6.	Nusantara Parahyangan	14.04	12.56	12.76
7.	QNB Kesawan	10.43	12.56	9.92
8.	Mandiri	15.7	15.6	14.7
9.	CIMB Niaga	15.6	13.88	13.47
10.	BII	19.87	14.83	12.9
11.	Windu	18.02	16.88	17.84
12.	Mega	16.16	18.84	14.78
13.	Panin Bank	20.31	21.79	16.65
14.	Saudara	12.75	13.96	19.69
15.	Artha Graha	14.9	13.77	13.65

Sumber : Data yang Diolah, 2013

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel CAR terendah untuk tahun sebelum perubahan tarif pajak tunggal yaitu tahun 2008 adalah Bank QNB Kesawan sebesar 10,43 artinya setiap Rp. 1,- modal bank dijamin dengan Rp.0,1043 total ATMR per tahun dan CAR tertinggi tahun 2008 adalah Panin Bank bernilai rata-rata 20,31 artinya setiap Rp. 1,- modal bank dijamin dengan Rp.0,2031 total ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) per tahun.

Tahun sesudah berlakunya tarif pajak tunggal yaitu tahun 2009. CAR terendah untuk tahun sesudah perubahan tarif pajak yaitu tahun 2009 adalah Bank ICB Bumiputera sebesar 11,19 artinya setiap Rp. 1,- modal bank dijamin dengan Rp.0,1119 total ATMR per tahun dan CAR tertinggi

tahun 2009 bernilai rata-rata sebesar 21,79 adalah Panin Bank artinya setiap Rp. 1,- modal bank dijamin dengan Rp.0,2179 total ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) per tahun.

Tahun 2010 tarif pajak penghasilan badan yang mengalami penurunan tarif dari 28% menjadi 25% (Pasal 17 ayat 2a). CAR terendah untuk tahun 2010 memiliki rata-rata sebesar 9,92 adalah Bank QNB Kesawan artinya setiap Rp. 1,- modal bank dijamin dengan Rp.0, 0992 total ATMR per tahun dan CAR tertinggi tahun 2010 adalah Bank Saudara bernilai rata-rata sebesar 19,69 artinya setiap Rp. 1,- modal bank dijamin dengan Rp.0,1969 total ATMR per tahun.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif CAR

No.	Kriteria	Rasio CAR	Jumlah Perusahaan
1.	Sehat	$\geq 8\%$	15
2.	Tidak sehat	$< 8\%$	0

Sumber: Data yang Diolah, 2013

Kesimpulan dari penjelasan di atas dilihat dari Tabel 4.2 bahwa perusahaan perbankan yang *go public* di BEI yang dijadikan sebagai sampel sebanyak 15 perbankan semua memiliki nilai CAR lebih dari 8%. Hal tersebut membuktikan bahwa perbankan yang *go public* di BEI memiliki rasio kecukupan modal yang baik, sehingga dikategorikan bank yang sehat. Periode sesudah perubahan tarif pajak memiliki CAR yang lebih tinggi dibandingkan dengan CAR sebelum perubahan tarif pajak. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.1 bahwa nilai CAR terendah

pada tahun 2008 sebesar 10,43 dan 11,19 pada tahun 2009. Begitu juga dengan nilai CAR tertinggi juga mengalami kenaikan. Dengan demikian perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap *Capital* perbankan. Namun hal ini berbanding terbalik saat terjadi penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 25% (pasal 17 ayat 2a) pada tahun 2010 nilai CAR terendah adalah 9,92 yang lebih kecil dari tahun 2009.

b. Assets

Assets Quality meliputi semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya yang meliputi penanaman dana pada bank lain. Indikator yang digunakan adalah RORA. Yang digunakan bank untuk mengoptimalkan aktiva yang dimiliki dalam memperoleh laba.

Tabel 4.3 Nilai RORA Perusahaan Sampel

No.	Nama Bank	RORA		
		2008	2009	2010
1.	Agroniaga	16.47	13.32	21.73
2.	ICB Bumiputera	14.03	13.43	13.16
3.	Ekonomi Raharja	10.61	11.02	12.74
4.	BCA	12.06	12.12	12.07
5.	BNI	14.31	14.61	13.21
6.	Nusantara Parahyangan	11.47	13.39	11.46
7.	QNB Kesawan	11.23	11.21	12.41
8.	Mandiri	14.59	16.07	13.06
9.	CIMB Niaga	13.35	13.48	12.22
10.	BII	15.57	15.39	15.19
11.	Windu	12.23	10.64	5.92
12.	Mega	13.74	11.66	12.29
13.	Panin Bank	12.46	12.49	13.48
14.	Saudara	19.97	16.68	16.95
15.	Artha Graha	11.98	12.98	11.72

Sumber: Data yang Diolah, 2013

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa variabel RORA terendah untuk tahun sebelum perubahan tarif pajak tunggal yaitu tahun 2008 adalah Bank Ekonomi Raharja sebesar 10,61 artinya setiap Rp. 1,- pinjaman dan surat berharga membentuk penghasilan Rp 0,1061. RORA tertinggi tahun 2008 adalah Bank Saudara sebesar 19,97 artinya setiap Rp. 1,- pinjaman dan surat berharga membentuk penghasilan Rp 0,1997.

Variabel RORA terendah untuk tahun sesudah perubahan tarif pajak tunggal yaitu tahun 2009 adalah Bank Windu sebesar 10,64 artinya setiap Rp. 1,- pinjaman dan surat berharga membentuk penghasilan Rp 0,1064. RORA tertinggi tahun 2009 adalah Bank Saudara bernilai 16,68 artinya setiap Rp. 1,- pinjaman dan surat berharga membentuk penghasilan Rp 0,1668. Tahun 2010 variabel RORA terendah untuk tahun sesudah penurunan tarif pajak tunggal yaitu tahun 2010 adalah Bank Windu sebesar 5,92 artinya setiap Rp. 1,- pinjaman dan surat berharga membentuk penghasilan Rp 0,0592. RORA tertinggi tahun 2010 adalah Bank Agroniaga sebesar 21,73 artinya setiap Rp. 1,- pinjaman dan surat berharga membentuk penghasilan Rp 0,2173.

Tabel 4.4 Hasil Analisis Deskriptif RORA

No.	Kriteria	Hasil Rasio RORA	Jumlah perusahaan sampel		
			2008	2009	2010
1.	Sehat	$\leq 15,5\%$	12	13	13
2.	Tidak sehat	$> 15,5\%$	3	2	2

Sumber: Data yang diolah, 2013

Dilihat dari Tabel 4.4 bahwa dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan karena bank yang dikategorikan sehat sebanyak 13 bank pada tahun 2009 dari 12 bank pada tahun 2008 karena memiliki nilai RORA $\leq 15,5\%$. Namun hal tersebut berbeda dengan penurunan tarif pajak tunggal (pasal 17 ayat 2a) karena jumlah bank yang dikategorikan tetap sebanyak 12 bank. Dapat dilihat pada Tabel 4.3 nilai tertinggi RORA pada tahun 2010 sebesar 21,73 yang lebih besar dari tahun 2009 sebesar 16,68. Sehingga menjelaskan bahwa kemampuan bank tahun 2010 dalam mengoptimalkan aktiva beresiko yang dimiliki untuk memperoleh laba kotor mengalami penurunan karena nilai RORA lebih dari 15,5% menyatakan bank tidak sehat.

c. *Management*

Penilaian faktor manajemen adalah *Net Profit Margin* (NPM). *Net Profit Margin* adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengatur kemampuan bank seberapa efektif dan efisien bank tersebut memanfaatkan potensi yang ada dilihat dari besarnya laba yang diperoleh bank dari pendapatan yang diterima dalam kegiatan operasionalnya.

Tabel 4.5 Nilai NPM Perusahaan Sampel

No.	Nama Bank	NPM		
		2008	2009	2010
1.	Agroniaga	0.2	0.62	0.05
2.	ICB Bumiputera	0.27	0.67	1.47
3.	Ekonomi Raharja	17.04	19.26	20.19
4.	BCA	29.93	29.69	41.04
5.	BNI	7.35	12.77	18
6.	Nusantara Parahyangan	9.48	7.52	10.88
7.	QNB Kesawan	1.49	1.84	0
8.	Mandiri	19.44	21.95	22
9.	CIMB Niaga	6.75	13.86	19
10.	BII	8.09	-0.66	8
11.	Windu	1.78	6.36	8.39
12.	Mega	13.56	14.38	23.27
13.	Panin Bank	11.67	12.41	13
14.	Saudara	12.43	10.39	13.22
15.	Artha Graha	1.82	2.6	5.56

Sumber: Data yang Diolah, 2013

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel NPM terendah untuk tahun sebelum perubahan tarif pajak tunggal yaitu tahun 2008 adalah Bank Agroniaga sebesar 0,20 artinya setiap Rp. 1,- pendapatan operasional menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp. 0,002. NPM tertinggi tahun 2008 adalah Bank Central Asia sebesar 29,93 artinya setiap Rp. 1,- pendapatan operasional menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp. 0,2993.

Tahun sesudah diberlakukannya tarif pajak tunggal 28% adalah tahun 2009. Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel NPM terendah untuk tahun sesudah perubahan tarif pajak tunggal adalah BII sebesar -0,66 artinya setiap Rp. 1,- pendapatan operasional menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp. -0,0066. NPM tertinggi tahun 2008 adalah

Bank Central Asia sebesar 29,69 artinya setiap Rp. 1,- pendapatan operasional menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp. 0,2969.

Penurunan tarif pajak tunggal 28% menjadi 25% adalah tahun 2010. Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel NPM terendah untuk tahun sesudah penurunan tarif pajak tunggal yaitu tahun 2010 adalah Bank QNB Kesawan sebesar 0,00 artinya setiap Rp. 1,- pendapatan operasional menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp. 0. NPM tertinggi tahun 2010 adalah Bank Central Asia sebesar 41,04 artinya setiap Rp. 1,- pendapatan operasional menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp.0,4104.

Analisis deskriptif untuk rasio NPM dapat diambil kesimpulan yaitu, terjadi peningkatan NPM dari tahun 2008 ke tahun 2009. Sehingga pada tahun 2009 NPM lebih baik dibandingkan tahun 2008. Hal ini berarti tahun 2009 mempunyai kemampuan untuk mendapatkan laba dari kegiatan operasionalnya lebih baik dibandingkan tahun 2008. Saat penurunan tarif pajak tunggal (pasal 17 ayat 2a) pada tahun 2010 juga mengalami hal yang sama.

d. *Earning*

Earning adalah kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Berdasarkan potensi aset yang dimiliki dengan kegiatan operasi yang dilakukan oleh perbankan.

Tabel 4.6 Nilai ROA Perusahaan Sampel

No.	Nama Bank	ROA		
		2008	2009	2010
1.	Agroniaga	-0.11	0.18	0.67
2.	ICB Bumiputera	0.09	0.18	0.51
3.	Ekonomi Raharja	2.26	2.21	1.78
4.	BCA	3.4	3.4	3.5
5.	BNI	1.1	1.7	2.5
6.	Nusantara Parahyangan	1.17	1.02	1.05
7.	QNB Kesawan	0.23	0.3	0.17
8.	Mandiri	2.5	3	3.4
9.	CIMB Niaga	1.1	2.1	2.75
10.	BII	1.11	-0.13	0.85
11.	Windu	0.25	1	1.11
12.	Mega	1.98	1.77	2.45
13.	Panin Bank	1.75	1.78	1.76
14.	Saudara	3	2.41	2.78
15.	Artha Graha	0.34	0.44	0.76

Sumber: Data yang Diolah

Dari Tabel 4.6 tersebut dapat diketahui variabel ROA terendah adalah untuk tahun 2008 adalah Bank Agroniaga bernilai -0,11 artinya dari total aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. -0,0011 per tahun. Dan ROA tertinggi dalam periode yang sama adalah Bank Central Asia sebesar 3,40 artinya dari total aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 0,034 per tahun.

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut dapat diketahui variabel ROA terendah adalah BII untuk tahun 2009 bernilai -0,13 artinya dari total aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. -0,0013 per tahun. Dan ROA tertinggi dalam periode yang sama adalah Bank Central Asia sebesar 3,40 artinya dari total aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 0,034 per tahun.

Dari Tabel 4.6 tersebut dapat diketahui variabel ROA terendah adalah untuk tahun 2010 adalah Bank QNB Kesawan bernilai 0,17 artinya dari total aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 0,0017 per tahun. Dan ROA tertinggi dalam periode yang sama adalah Bank Central Asia sebesar 3,50 artinya dari total aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 0,035 per tahun.

Tabel 4.7 Hasil Analisis Deskriptif ROA

No.	Kriteria	Hasil Rasio ROA	Jumlah perusahaan sampel		
			2008	2009	2010
1.	Sehat	$\geq 0,5\%$	10	10	14
2.	Tidak sehat	$< 0,5\%$	5	5	1

Sumber: Data yang Diolah, 2013

Kesimpulan yang dapat diambil dari Tabel 4.7 penjelasan di atas terdapat lima bank yang tidak sehat pada tahun 2008 karena memiliki rasio ROA $< 0,5\%$. Hal tersebut juga sama dengan tahun 2009, namun pada tahun 2010 hanya terdapat satu bank yang termasuk kategori bank tidak sehat yaitu Bank QNB Kesawan. Jadi terdapat peningkatan kinerja perbankan pada saat penurunan tarif pajak tunggal (pasal 17 ayat 2a).

e. *Liquidity*

Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada *current ratio*. *Current ratio* adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Jika semakin kecil nilai ratio ini maka pemenuhan kewajiban jangka pendek akan baik.

Tabel 4.8 Nilai CR Perusahaan Sampel

No.	Nama Bank	CR		
		2008	2009	2010
1.	Agroniaga	88.77	104.72	8.74
2.	ICB Bumiputera	97.52	94.45	104.24
3.	Ekonomi Raharja	96.32	106.72	94.44
4.	BCA	81.96	81.93	86.95
5.	BNI	79.83	84.69	91.62
6.	Nusantara Parahyangan	79.83	84.69	91.62
7.	QNB Kesawan	96.04	96.27	88.18
8.	Mandiri	108.92	110.18	110.44
9.	CIMB Niaga	110.35	112.28	113.44
10.	BII	108.37	108.49	105.41
11.	Windu	108.4	106.9	100.49
12.	Mega	101.05	100.23	105.25
13.	Panin Bank	140.46	114.72	117.08
14.	Saudara	107.77	108.72	110.35
15.	Artha Graha	100.71	101.06	102

Sumber: Data yang Diolah, 2013

Dari Tabel 4.8 tersebut dapat diketahui variabel *Current Ratio* terendah untuk tahun 2008 adalah BNI bernilai 79,83 artinya dari total aset lancar perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebesar Rp. 0,7983 per tahun. Dan *Current Ratio* tertinggi dalam periode yang sama adalah Panin Bank sebesar 140,46 artinya dari total aset perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebesar Rp. 1,4046 per tahun.

Dari Tabel 4.8 tersebut dapat diketahui variabel *Current Ratio* terendah adalah untuk tahun 2009 bernilai 81,93 artinya dari total aset perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebesar Rp. 0,8193 per tahun yaitu Bank Central Asia. Dan *Current Ratio* tertinggi dalam periode yang sama adalah Panin Bank sebesar 114,72 artinya dari

total aset perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebesar Rp. 1,1472 per tahun.

Variabel *Current Ratio* terendah adalah Bank Agroniaga untuk tahun 2010 bernilai 8,74 artinya dari total aset perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebesar Rp. 0,0874 per tahun. Dan *Current Ratio* tertinggi dalam periode yang sama adalah 117,08 yang merupakan *Current ratio* Panin Bank artinya dari total aset perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebesar Rp. 1,1708 per tahun.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah terjadi penurunan kinerja bank karena *current ratio* mengalami peningkatan pada periode sesudah diberlakukannya tarif pajak tunggal yaitu tahun 2009. Namun berbeda dengan penurunan tarif pajak tunggal (pasal 17 ayat 2a) nilai *current ratio* mengalami penurunan. Semakin kecil nilai *current ratio* maka kinerja bank akan semakin baik karena terjadi perputaran aktiva, jadi aktiva yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam kegiatan operasional.

4.2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan apakah dalam suatu model mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov. Bila tingkat signifikansi > dari 5% data berdistribusi normal.

Tabel 4.9 Hasil Output SPSS: Uji Kolmogorov Smirnov

No.	Variabel	Tingkat kepercayaan
1.	CAR08	0,916
2.	CAR09	0,681
3.	CAR10	0,631
4.	RORA08	0,894
5.	RORA09	0,720
6.	RORA10	0,250
7.	NPM08	0,876
8.	NPM09	0,931
9.	NPM10	0,982
10.	ROA08	0,821
11.	ROA09	0,895
12.	ROA10	0,697
13.	CR08	0,631
14.	CR09	0,776
15.	CR10	0,122

Sumber: Data yang Diolah, 2013

Hasil tampilan output SPSS menunjukkan bahwa hasil di atas tingkat kepercayaan 5% sehingga layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

4.2.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji beda *paired sample T-test* mengenai perbedaan *Capital, Assets, Management, Earning* dan *Liquidity* pada perusahaan perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang PPh No.36 tahun

2008 dan undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2a menghasilkan pengujian statistik sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Hipotesis

No.	Hipotesis	Signifikan	Hasil
1.	H1 (a)	0,05	0,407
2.	H1 (b)	0,05	0,352
3.	H2 (a)	0,05	0,364
4.	H2 (b)	0,05	0,938
5.	H3 (a)	0,05	0,400
6.	H3 (b)	0,05	0,004
7.	H4 (a)	0,05	0,581
8.	H4 (b)	0,05	0,006
9.	H5 (a)	0,05	0,779
10.	H5 (b)	0,05	0,403

Sumber: Data yang Diolah, 2013

a. Hasil Uji Beda

1. Perbedaan *Capital*

Pengujian hipotesis yang pertama adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *capital* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI pada periode sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perpajakan tahun 2008. Dalam hal ini rasio yang digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Berdasarkan Tabel 4.10 di atas yang merupakan hasil pengolahan data menggunakan uji beda *paired sample T-test* dengan signifikan 0,05. Hasil hipotesis pertama menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008 nilai signifikan sebesar 0,407 di atas nilai α yaitu 0,05. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika signifikansi lebih besar dari

0,05 maka tidak terdapat perbedaan kinerja perusahaan perbankan berdasarkan CAR sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Sehingga menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1(a)) ditolak.

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas yang merupakan hasil pengolahan data menggunakan uji beda *paired sample T-test* dengan signifikan 0,05 hasil hipotesis pertama menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa periode sesudah perubahan tarif pajak dan penurunan tarif pajak (pasal 17 ayat 2a) tahun 2010 nilai signifikan sebesar 0,352 di atas nilai α yaitu 0,05. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan kinerja perusahaan perbankan berdasarkan CAR sesudah penurunan tarif pajak 2008 (pasal 17 ayat 2a) sehingga hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1(b)) ditolak.

2. Perbedaan *Assets*

Pengujian hipotesis yang kedua adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *Assets* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI pada periode sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perpajakan tahun 2008. Dalam hal ini rasio yang digunakan adalah RORA. Berdasarkan Tabel 4.10 di atas yang merupakan hasil pengolahan data menggunakan uji beda *paired sample T-test* dengan signifikan 0,05 hasil hipotesis kedua menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa periode sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 nilai

signifikan sebesar 0,364 di atas nilai α yaitu 0,05. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan kinerja perusahaan perbankan berdasarkan RORA pada periode sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 sehingga hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2(a)) ditolak.

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas yang merupakan hasil pengolahan data menggunakan uji beda *paired sample T-test* dengan signifikan 0,05 hasil hipotesis kedua menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa periode sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan sesudah penurunan tarif pajak tunggal (pasal 17 ayat 2a) nilai signifikan sebesar 0,938 di atas nilai α yaitu 0,05. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan kinerja perusahaan perbankan berdasarkan RORA sesudah penurunan tarif pajak tunggal (pasal 17 ayat 2a) sehingga hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2(b)) ditolak.

3. Perbedaan *Management*

Pengujian hipotesis yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *Management* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI pada periode sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perpajakan tahun 2008. Dalam hal ini rasio yang digunakan adalah NPM (*Net Profit Margin*). Berdasarkan Tabel 4.10 di atas yang merupakan hasil

pengolahan data menggunakan uji beda *paired sample T-test* dengan signifikan 0,05 hasil hipotesis ketiga menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008 nilai signifikan sebesar 0,400 di atas nilai α yaitu 0,05.

Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan kinerja perusahaan perbankan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 berdasarkan NPM sehingga hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3(a)) ditolak.

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas yang merupakan hasil pengolahan data menggunakan uji beda *paired sample T-test* dengan signifikan 0,05 hasil hipotesis ketiga menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa periode sebelum dan sesudah diberlakukannya penurunan tarif pajak tahun 2008 nilai signifikan sebesar 0,004 di bawah nilai α yaitu 0,05. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika signifikan lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan kinerja perusahaan perbankan sesudah penurunan tarif pajak tunggal (pasal 17 ayat 2a) berdasarkan NPM sehingga hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3(b)) diterima.

4. Perbedaan *Earning*

Pengujian hipotesis yang keempat adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *Earning* pada perusahaan perbankan yang *go public* di

BEI pada periode sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perpajakan tahun 2008. Dalam hal ini rasio yang digunakan adalah ROA (*Return on Assets*). Berdasarkan Tabel 4.10 di atas yang merupakan hasil pengolahan data menggunakan uji beda *paired sample T-test* dengan signifikan 0,05 hasil hipotesis keempat menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008 nilai signifikan sebesar 0,581 di atas nilai α yaitu 0,05. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan kinerja perusahaan perbankan berdasarkan ROA sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 sehingga hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4(a)) ditolak.

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas yang merupakan hasil pengolahan data menggunakan uji beda *paired sample T-test* dengan signifikan 0,05 hasil hipotesis keempat menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa periode sebelum dan sesudah diberlakukannya penurunan tarif pajak tunggal (pasal 17 ayat 2a) nilai signifikan sebesar 0,006 di bawah nilai α yaitu 0,05. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika signifikan lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan kinerja perusahaan perbankan berdasarkan ROA sesudah penurunan tarif pajak tunggal (pasal 17 ayat 2a) sehingga hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4(b)) diterima.

5. Perbedaan *Liquidity*

Pengujian hipotesis yang kelima adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *Liquidity* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI pada periode sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perpajakan tahun 2008. Dalam hal ini rasio yang digunakan adalah *current ratio*. Berdasarkan Tabel 4.10 di atas yang merupakan hasil pengolahan data menggunakan uji beda *paired sample T-test* dengan signifikan 0,05 hasil hipotesis kesembilan menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008 dengan nilai signifikan sebesar 0,779 di atas nilai α yaitu 0,05. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan kinerja perusahaan perbankan berdasarkan *current ratio* sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 tahun 2008 sehingga hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H5(a)) ditolak.

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas yang merupakan hasil pengolahan data menggunakan uji beda *paired sample T-test* dengan signifikan 0,05 hasil hipotesis kesepuluh menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa periode sebelum dan sesudah diberlakukannya penurunan tarif pajak tahun 2008 (pasal 17 ayat 2a) dengan nilai signifikan sebesar 0,403 di atas nilai α yaitu 0,05. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan kinerja perusahaan perbankan berdasarkan *current ratio* sesudah penurunan tarif

pajak tunggal (pasal 17 ayat 2a) sehingga hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H(5)) ditolak.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perbedaan CAR pada Perusahaan Perbankan yang *Go Public* di BEI Tahun 2008 dengan Tahun 2009 (H1 a)

Sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008 bank mempunyai modal yang cukup, hal ini dilihat dari jumlah maupun kualitasnya dan bank juga mampu menjaga kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan. Pada periode penelitian yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bahwa semua perbankan yang dijadikan sampel penelitian memiliki rasio kecukupan modal di atas 8% yang merupakan standar dari Bank Indonesia. Setelah diberlakukannya perubahan tarif pajak tahun 2008. Faktor permodalan perusahaan perbankan swasta nasional di Indonesia meningkat karena rata-rata perusahaan perbankan mengalami kenaikan nilai CAR. Diinterpretasikan perbankan memberikan respon positif atas reformasi pajak yang dapat meningkatkan permodalan Bank Indonesia dalam menjaga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan. Diberlakukannya perubahan tarif pajak progresif menjadi tarif pajak tunggal (UU No.36 Tahun 2008) dapat memperbaiki kinerja perusahaan perbankan.

Sesuai dengan pengujian hipotesis tidak terdapat perbedaan CAR pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan yang sehat tidak selalu

dipengaruhi oleh faktor pajak namun juga dari rencana permodalan bank untuk pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan serta kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan modal bank.

Dilihat dari komponen CAR bahwa besar atau kecilnya nilai CAR dipengaruhi oleh modal yang dimiliki oleh perbankan, selain modal inti ada juga modal pelengkap yang terdiri dari cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak. Modal juga dipengaruhi oleh besar kecilnya ATMR yang merupakan aktiva dalam neraca perbankan yang diperhitungkan dengan bobot persentase tertentu sebagai faktor risiko. Untuk ketentuan persen faktor risiko sebagai dasar perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran No.5/23/DPNP, tanggal 29 September 2003. Perubahan tarif pajak tunggal pada tahun 2009 memberikan dampak yang negatif terhadap permodalan perbankan yang berasal dari keuntungan dan rencana permodalan bank yang mendukung pertumbuhan usaha.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erlita Dwi Kartika Sari yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara CAR sebelum dan CAR sesudah berlakunya tarif pajak tahun 2008. Reformasi pajak memberikan dampak positif untuk memperbaiki kinerja perusahaan perbankan.

4.3.2 Perbedaan CAR pada Perusahaan Perbankan yang *Go Public* di BEI Tahun 2009 dengan Tahun 2010 (H1 b)

Secara deskriptif setelah penurunan tarif pajak tunggal dari 28% menjadi 25% (pasal 17 ayat 2a) terdapat penurunan rata-rata nilai CAR dari perusahaan perbankan yang dijadikan sampel penelitian. Namun nilai CAR dari masing-masing perusahaan sampel di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Secara pengujian deskriptif tahun 2010 rata-rata nilai CAR lebih kecil dibandingkan dengan nilai CAR pada tahun 2009. Hal ini membuktikan bahwa terjadi penurunan kinerja keuangan perbankan setelah adanya penurunan tarif pajak tunggal. Rasio CAR yang tinggi menggambarkan permodalan bank stabil. Dengan keadaan modal yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memungkinkan bank untuk dapat memberikan kredit yang besar.

Berdasarkan pengujian hipotesis membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan CAR perbankan sebelum dan sesudah berlakunya penurunan tarif pajak tunggal 25% (pasal 17 ayat 2a). Nilai CAR perbankan tidak selalu dipengaruhi oleh faktor pajak saja namun juga rencana permodalan bank untuk pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan serta kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan modal.

Dilihat dari komponen CAR bahwa besar atau kecilnya nilai CAR dipengaruhi oleh modal yang dimiliki oleh perbankan selain modal inti ada juga modal pelengkap yang terdiri dari cadangan yang dibentuk tidak dari

laba setelah pajak. Modal juga dipengaruhi oleh besar kecilnya ATMR yang merupakan aktiva dalam neraca perbankan yang diperhitungkan dengan bobot persentase tertentu sebagai faktor risiko. Untuk ketentuan persen faktor risiko sebagai dasar perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran No.5/23/DPNP, tanggal 29 September 2003. Penurunan tarif pajak tunggal pada tahun 2010 memberikan dampak yang negatif terhadap permodalan perbankan yang berasal dari keuntungan dan rencana permodalan bank yang mendukung pertumbuhan usaha. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlita Dwi Kartika Sari yang menyatakan bahwa reformasi pajak tahun 2008 memberikan dampak positif bagi kenaikan rasio kecukupan modal.

4.3.3 Perbedaan ROA pada Perusahaan Perbankan yang *Go Public* di BEI Tahun 2008 dengan Tahun 2010 (H2 a)

RORA adalah rasio yang digunakan untuk menganalisis kualitas aset, baik aktiva dalam bentuk rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan. Pada periode sesudah diberlakukannya perubahan tarif pajak tahun 2008 nilai rata-rata RORA dari semua perusahaan perbankan yang dijadikan sampel mengalami peningkatan. Sehingga menjelaskan bahwa kemampuan bank tahun 2009 dalam mengoptimalkan aktiva beresiko yang dimiliki untuk memperoleh laba kotor lebih baik dibandingkan dengan tahun 2008.

Hal ini dilihat dari jumlah bank yang dijadikan sampel termasuk dalam kategori sebagai bank tidak sehat berkurang menjadi dua bank pada tahun 2009 dari tiga bank pada tahun 2008 dengan semua jumlah sampel sebanyak 15 perbankan. Reformasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah memberikan pengaruh yang positif dalam menghasilkan laba kotor. Dengan meningkatnya kinerja keuangan berarti pengelolaan aset maksimal sehingga laba mengalami peningkatan atau aktiva yang dimiliki dapat mendukung perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba mengindikasikan bahwa peningkatan biaya operasional disertai peningkatan pendapatan operasional. Biaya yang rendah mengakibatkan efisiensi operasional bank menjadi baik kemudian berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan tidak terdapat perbedaan RORA perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.36 Tahun 2008, RORA pada perbankan tidak memberikan perubahan yang signifikan. Pada tahun 2009 perbankan yang dikategorikan sehat dengan memiliki nilai RORA $\leq 15,5\%$ sebanyak 13 perbankan. Mengalami kenaikan pada tahun 2008 perbankan yang dikategorikan sehat sebanyak 12 perbankan. Namun jumlah perbankan yang sehat tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga nilai RORA tidak dipengaruhi oleh faktor pajak.

Dilihat dari aktiva produktif dalam segi pemberian kredit bank yang telah dicairkan, penempatan surat berharga tidak hanya dipengaruhi oleh fasilitas pajak melalui reformasi pajak tahun 2008, namun dapat juga

dipengaruhi oleh aset bergerak yang dimiliki perbankan, karena aset bergerak dapat menghasilkan laba yang konsisten sehingga meningkatkan kinerja perbankan dibandingkan dengan aset tetap. Komponen yang membentuk RORA dilihat dari beberapa faktor yaitu, *revenue*, *loans* dan *securities*. *Revenue* merupakan hasil penjualan produk/jasa dari aktivitas yang dilakukan oleh perbankan. *Loans* yaitu hutang yang dimiliki untuk menambah jumlah modal. Jadi nilai RORA tidak dipengaruhi oleh faktor pajak khususnya perubahan tarif pajak. Perubahan tarif pajak pada tahun 2009 menjadikan pengelolaan aset yang dimiliki kurang optimal sehingga laba yang tidak maksimal kurang mendukung perolehan laba bersih.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlita Dwi Kartika Sari. Bahwa RORA tidak berpengaruh dengan adanya reformasi pajak tahun 2008. Dan membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk RORA sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak tahun 2008.

4.3.4 Perbedaan RORA pada Perusahaan Perbankan yang *Go Public* di BEI Tahun 2009 dengan tahun 2010 (H2 b)

Berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan bahwa RORA pada tahun 2010 mengalami penurunan, sehingga kinerja perbankan semakin baik karena semakin kecil nilai RORA maka akan semakin baik kinerja bank. Bank dikatakan sehat apabila memiliki nilai RORA kurang dari 15,5%. Dan kemampuan bank dalam mengoptimalkan aktiva beresikonya dalam

memperoleh laba mengalami peningkatan. Sehingga dapat pula meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dalam pemberian kredit. Pada tahun 2010 perbankan yang dikategorikan sebagai bank yang sehat sebanyak 13 perbankan, karena memiliki nilai RORA $\leq 15,5\%$. Hal ini sama halnya pada tahun 2009. Jadi nilai RORA mengalami kestabilan dengan jumlah perbankan yang sehat sama pada tahun sebelumnya. Sehingga dapat diartikan bahwa nilai RORA tidak terpengaruh oleh besar kecilnya tarif pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tidak terdapat perbedaan RORA sebelum penurunan tarif pajak tunggal dan sesudah penurunan tarif pajak tunggal (pasal 17 ayat 2a), namun dampak reformasi pajak tidak berpengaruh signifikan karena penilaian kualitas aktiva juga dapat dilihat dari aset bergerak yang dimiliki. Komponen yang membentuk RORA dilihat dari beberapa faktor yaitu, *revenue*, *loans* dan *securities*. *Revenue* merupakan hasil penjualan produk/jasa dari aktivitas yang dilakukan oleh perbankan. *Loans* yaitu hutang yang dimiliki untuk menambah jumlah modal. Jadi nilai RORA tidak dipengaruhi oleh faktor pajak khususnya perubahan tarif pajak. Penurunan tarif pajak pada tahun 2010 menjadikan pengelolaan aset yang dimiliki kurang optimal sehingga laba yang tidak maksimal kurang mendukung perolehan laba bersih. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlita Dwi Kartika Sari. Bahwa reformasi pajak tidak memiliki dampak yang signifikan untuk peningkatan kualitas aktiva dalam memperoleh laba bagi perbankan.

4.3.5 Perbedaan NPM pada Perusahaan Perbankan yang *Go Public* di BEI Tahun 2008 dengan Tahun 2009 (H3 a)

Berdasarkan analisis deskriptif dapat diambil kesimpulan yaitu terjadi peningkatan NPM dari tahun 2008 ke tahun 2009. Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2009 NPM lebih baik dibandingkan tahun 2008. Hal ini berarti tahun 2009 mempunyai kemampuan untuk mendapatkan laba dari kegiatan operasionalnya lebih baik dibandingkan tahun 2008. Karena rata-rata perusahaan perbankan mengalami kenaikan rasio NPM. Yang berarti laba bersih yang dihasilkan lebih besar daripada biaya operasi yang dikeluarkan. Perbankan yang mengalami penurunan nilai NPM sebanyak tiga perbankan dari 15 perbankan yang dijadikan sampel.

Nilai NPM periode sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kinerja keuangan yang dinilai berdasarkan NPM tidak hanya dilihat dari sisi pajak saja namun juga dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional. Dilihat dari komponen NPM yaitu *net operating income* yang merupakan pendapatan operasional perusahaan setelah dikurangi dengan semua biaya yang terjadi. Sedangkan *operating income* adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional perbankan. Jadi dengan perubahan tarif pajak progresif ke tarif pajak tunggal tidak mempengaruhi nilai NPM secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPM tidak dipengaruhi oleh faktor pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh

Erlita D. Kartika Sari yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan NPM sebelum dan sesudah reformasi pajak tahun 2008.

4.3.6 Perbedaan NPM pada Perusahaan Perbankan yang *Go Public* di BEI

Tahun 2009 dengan Tahun 2010 (H3 b)

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif NPM terjadi peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2010. Dan juga penurunan tarif pajak Tahun 2008 (pasal 17 ayat 2a) memberikan pengaruh yang besar bagi perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini dilihat dengan nilai NPM yang mengalami peningkatan. Karena semakin tinggi nilai NPM maka kinerja bank semakin baik. Perbankan yang mengalami penurunan nilai NPM hanya ada dua perbankan. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan saat perubahan tarif pajak progresif ke tarif pajak tunggal sebanyak tiga perbankan yang mengalami penurunan nilai NPM.

Berdasarkan pengujian hipotesis terdapat perbedaan NPM sebelum dan sesudah berlakunya penurunan tarif pajak tunggal (pasal 17 ayat 2a). Hal ini membuktikan perusahaan dapat mengoptimalkan kegiatan operasional sehingga menghasilkan laba bersih yang tinggi dari total pendapatan. Penurunan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan pada negara secara otomatis akan meningkatkan laba perusahaan. Karena dengan penurunan tarif pajak tunggal dari 28% ke tarif 25% memberikan perubahan yang signifikan dari besar atau kecilnya beban yang dikeluarkan oleh perbankan.

Kebijakan dari pemerintah yang sangat menguntungkan perusahaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dalam negeri hendaknya mampu dimanfaatkan oleh pihak perbankan sebaik mungkin salah satunya adalah dengan mengalihkan biaya yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dimanfaatkan untuk pelatihan atau program peningkatan kualitas SDM. Diharapkan dengan kualitas SDM yang baik akan meningkatkan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. *Net operating income* dipengaruhi oleh besarnya biaya yang terjadi, dengan penurunan tarif pajak dari 28% menjadi 25%. Dengan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit maka pendapatan yang diperoleh akan semakin besar. Berbeda halnya dengan perbandingan perubahan tarif progresif ke tarif tunggal. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlita D. Kartika Sari bahwa terdapat perbedaan nilai NPM sebelum dan sesudah berlakunya perubahan tarif pajak tahun 2008.

4.3.7 Perbedaan ROA pada Perusahaan Perbankan yang *Go Public* di BEI Tahun 2008 dengan Tahun 2009 (H4 a)

Berdasarkan analisis deskriptif membuktikan bahwa kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tentang ROA yaitu terdapat peningkatan nilai rasio ROA setelah diberlakukannya tarif pajak tunggal. Hal ini membuktikan bahwa perputaran aktiva sangat baik, karena semakin tinggi nilai ROA maka kinerja bank akan semakin baik. Dari data yang diolah, menjelaskan bahwa rata-rata ROA dari perusahaan sampel mengalami

kenaikan pada tahun 2009. Namun jumlah bank yang tidak sehat tetap berjumlah lima bank dari tahun 2008 ke tahun 2009 dari semua perbankan sampel yang berjumlah 15 perbankan. Sedangkan perbankan yang sehat berjumlah 10 perbankan. Pada periode perubahan tarif pajak progresif menjadi tarif pajak tunggal berdasarkan sampel bank yang sehat rata-rata nilai ROA stabil. Namun cenderung mengalami peningkatan.

Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan tidak terdapat perbedaan ROA antara sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak tahun 2008. Selain faktor pajak juga harus memperhatikan kondisi pasar yang mendukung perputaran aktiva. Dilihat dari komponen ROA yaitu *net operating income* yang merupakan pendapatan operasional perbankan setelah dikurangi oleh semua biaya yang terjadi. Namun perubahan tarif pajak progresif menjadi tarif pajak tunggal tidak mempengaruhi perbedaan nilai ROA secara signifikan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Adiansyah S. yang membuktikan bahwa ROA mengalami perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah berlakunya reformasi pajak tahun 2008.

4.3.8 Perbedaan ROA pada Perusahaan Perbankan yang *Go Public* di BEI Tahun 2009 dengan Tahun 2010 (H4 b)

Secara analisis deskriptif penurunannya tarif pajak tunggal 25% (pasal 17 ayat 2a) mengalami peningkatan. Karena sesuai dengan kriteria bank sehat apabila nilai ROA lebih dari 0,5%. Jadi semakin tinggi nilai

ROA maka kinerja bank semakin baik. Rata-rata nilai ROA dari masing-masing bank yang dijadikan sampel mengalami kenaikan nilai ROA. Bank yang memiliki nilai ROA kurang dari 0,5% atau yang dikategorikan bank tidak sehat menjadi satu bank pada tahun 2010 dari lima bank pada tahun 2009. Hal ini memberikan hasil yang positif. Dengan adanya penurunan tarif pajak maka akan langsung mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh perbankan. Karena itu dari 15 perbankan yang dijadikan sampel 14 perbankan dinyatakan sehat.

Berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA pada periode sebelum dan sesudah berlakunya penurunan tarif pajak tunggal (pasal 17 ayat 2a). Peningkatan ROA pada periode sesudah diberlakukannya penurunan tarif pajak tahun 2008 mengidentifikasi adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung kemampuan perusahaan secara efisien dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Untuk jangka panjang peningkatan laba perusahaan dapat dimanfaatkan untuk tambahan investasi ataupun jaringan usaha yang semakin luas. Hal ini dapat menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya. Dengan banyaknya investor yang menanamkan saham dapat mengakibatkan meningkatnya harga saham. Maka pendapatan operasional perusahaan akan meningkat pula sehingga kenaikan ROA dalam jangka pendek diharapkan akan konsisten dan meningkat terus di masa yang akan datang dalam jangka panjang. Bertambahnya ROA maka dapat diinterpretasikan bahwa kinerja perusahaan tersebut mengalami

peningkatan. Karena aset yang dimiliki lebih sedikit daripada pendapatan operasional bersih. Hal ini membuktikan tidak banyak aktiva yang tidak terpakai atau tidak mengalami perputaran. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mochammad Adiyansyah S. yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada ROA sesudah terjadinya perubahan tarif pajak 2008 pada perusahaan manufaktur.

4.3.9 Perbedaan *Current Ratio* pada Perusahaan Perbankan yang *Go Public* di BEI Tahun 2008 dengan tahun 2009 (H5 a)

Berdasarkan analisis deskriptif kesimpulan dari penjelasan mengenai *current ratio* adalah terjadi penurunan kinerja bank karena *current ratio* mengalami peningkatan pada periode sesudah diberlakukannya tarif pajak tunggal. Dari 15 perbankan yang dijadikan sampel terdapat 10 perbankan yang mengalami kenaikan nilai *current ratio*. Dengan banyaknya perbankan yang dikategorikan mengalami penurunan kinerja keuangan dua kali lipat jauh lebih banyak dibandingkan dengan perbankan yang mengalami kenaikan kinerja keuangan. Semakin kecil nilai *Current Ratio* maka akan semakin baik kinerja suatu bank. Maka pemenuhan kewajiban jangka pendek terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan pengujian hipotesis tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *current ratio* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak Tahun 2008. Hal ini menjelaskan bahwa pemenuhan kewajiban jangka pendek tidak hanya dipengaruhi oleh tarif pajak. Waktu

jatuh tempo juga dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban jangka pendek. Dilihat dari komponen *current ratio* bahwa jumlah aktiva lancar dan hutang lancar tidak terpengaruh oleh reformasi pajak yang dibuat oleh pemerintah. Di dalam aktiva lancar meliputi kas, surat berharga, piutang dan biaya dibayar dimuka seperti asuransi, bunga, sewa dan pajak. Namun biaya dibayar dimuka tidak dapat dikategorikan aktiva lancar karena biaya dibayar dimuka tidak akan kembali menjadi uang. Begitu juga dengan hutang lancar yang merupakan kewajiban yang akan diselesaikan pembayarannya dengan menggunakan sumber ekonomi yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Dengan adanya perubahan tarif pajak pada tahun 2009 mengakibatkan menurunnya kinerja perbankan karena dengan diberlakukannya tarif pajak tunggal membuat pajak penghasilan yang harus dibayarkan menjadi lebih besar sehingga laba setelah pajak menjadi lebih kecil. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mariwan dan Zaenal Arifin. Hasil yang diperoleh adalah *Current Ratio* sebelum berlakunya reformasi pajak tahun 2000 lebih baik dibandingkan sesudah berlakunya reformasi pajak tahun 2000.

4.3.10 Perbedaan *Current Ratio* pada Perusahaan Perbankan yang *Go Public* di BEI Tahun 2009 dengan Tahun 2010 (H5 b)

Namun berbeda dengan penurunan tarif pajak tunggal nilai *current ratio* mengalami penurunan berdasarkan analisis deskriptif. Semakin kecil nilai *current ratio* maka kinerja bank akan semakin baik karena sedikit

aktiva yang tidak terpakai. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan kinerja keuangan perbankan. Dari 15 perbankan yang dijadikan sampel terdapat sembilan perbankan yang mengalami kenaikan nilai *current ratio*. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009 pada saat perubahan tarif pajak progresif menjadi tarif pajak tunggal perbankan yang mengalami kenaikan sebanyak sepuluh perbankan.

Berdasarkan pengujian hipotesis menyatakan periode setelah berlakunya penurunan tarif pajak tahun 2008 *current ratio* tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan dalam mewujudkan pemenuhan kewajiban jangka pendeknya dengan adanya penurunan tarif pajak tidak mengalami perbedaan. Namun kinerja perbankan berdasarkan *Current Ratio* tidak hanya dilihat dari segi pengaruh reformasi pajak namun tanggal jatuh tempo dan kepercayaan masyarakat dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank juga dapat dijadikan sebagai faktor pertimbangan. Dilihat dari komponen *current ratio* bahwa jumlah aktiva lancar dan hutang lancar tidak terpengaruh oleh reformasi pajak yang dibuat oleh pemerintah. Di dalam aktiva lancar meliputi kas, surat berharga, piutang dan biaya dibayar dimuka seperti asuransi, bunga, sewa dan pajak. Namun biaya dibayar dimuka tidak dapat dikategorikan aktiva lancar karena biaya dibayar dimuka tidak akan kembali menjadi uang. Begitu juga dengan hutang lancar yang merupakan kewajiban yang akan diselesaikan pembayarannya dengan menggunakan sumber ekonomi yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Dengan adanya

penurunan tarif pajak pada tahun 2010 mengakibatkan menurunnya kinerja perbankan karena dengan diberlakukannya tarif pajak tunggal membuat pajak penghasilan yang harus dibayarkan menjadi lebih besar sehingga laba setelah pajak menjadi lebih kecil. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariwan dan Zaenal Arifin yang membuktikan bahwa *Current Ratio* sebelum reformasi pajak tahun 2000 lebih baik dibandingkan dengan sesudah reformasi pajak tahun 2000.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya UU PPh No.36 Tahun 2008 tentang perubahan tarif pajak dan penurunan tarif pajak sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008.
2. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya penurunan tarif pajak sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2a.
3. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan RORA pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008.
4. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan RORA pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah

diberlakukannya penurunan tarif pajak berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2a.

5. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan NPM (*Net Profit Margin*) pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008.

6. Terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan NPM (*Net Profit Margin*) pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya penurunan tarif pajak berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2a.

7. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan ROA (*Return on Assets*) pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008.

8. Terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan ROA (*Return on Assets*) pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya penurunan tarif pajak berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2a.

9. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan *Current Ratio* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008.

10. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan *Current Ratio* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya penurunan tarif pajak berdasarkan UU PPh No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2a.

5.2 Saran

1. Rasio kecukupan modal tidak hanya dipengaruhi oleh tarif pajak saja, tetapi dapat juga menambahkan kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia antara lain dengan menetapkan besar modal yang dimiliki perbankan untuk kegiatan operasional. Seharusnya perubahan tarif pajak diturunkan agar permodalan yang diperoleh dari keuntungan lebih besar.
2. Kualitas aset perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh tarif pajak, namun perbankan juga mempertimbangkan perbandingan aset tetap dan aset bergerak yang dimiliki. Perubahan tarif pajak yang dibuat pemerintah seharusnya lebih kecil agar laba yang diperoleh maksimal.
3. Untuk likuidasi faktor yang mempengaruhi tidak selalu tarif pajak, namun juga tanggal jatuh tempo dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya. Reformasi pajak yang dibuat pemerintah seharusnya membuat tarif pajak penghasilan lebih kecil agar biaya pajak yang terhutang lebih kecil sehingga keuntungan yang diperoleh maksimal agar perbankan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Juli. 2008. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta.

Anggito, Abimanyu. 2006. *Era Baru Kebijakan Fiskal*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Arifin, Zaenal dan Mariwan. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Usaha pada Periode Sebelum dan Setelah Reformasi Pajak Tahun 2000*. Sinergi kajian bisnis dan manajemen.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS edisi 3*. Semarang: UNDIP.

Hanafi, Mamduh M. 2003. *Manajemen Keuangan Internasional*. Yogyakarta: BPFU-UGM.

Harahap, Sofiyon Syafri. 2002. *Akuntansi Aktiva Tetap*. Bumi Aksara: Jakarta.

IAI. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ika, Siti Rochmah. 2005. *Analisis Efisiensi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000*. SNA Solo.

Indriantoro, Nur. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFU.

Laffer, Arthur B. 2004. *The Laffer Curve: Past, Present, and Future*.

Loen, Boy dan Sonny Ericson. 2008. *Management Aktiva-Passiva-Bank-Devisa*. Penerbit: Grasido. Jakarta.

2012. *Sektor Perbankan Terus Menerus Diperkuat*. Kompas. Edisi 7 Desember 2012 hal.17.

Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. 2007. *Evaluasi Pengaruh CAMEL Terhadap Kinerja Perusahaan*. Buletin Studi Ekonomi, vol.12 No.1

Munawir. 2007. *Analisis laporan Keuangan (Edisi keempat)*. Yogyakarta: Liberty.

Nasution, Darmin. 2009. *Target Pajak Optimis Dapat Terlampaui (online)*. Tersedia: www.kontan.co.id/copyright 2009, Tabloid Kontan-Harian Kontan.(30 Mei 2010)

Pajak Penghasilan. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008

Posner, Richard A. 1974. *Theories of Economic Regulation*. The journal of Law and Economics.

Radianto, Wirawan Endro Dwi. 2005. *Analisis Efisiensi Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEJ Sebelum dan Sesudah diberlakukannya undang-undang perpajakan 2000*. Jurnal riset akuntansi & keuangan. Vol.1. No. 2:94-103. Yogyakarta:UKDW.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: teori dan Kasus*. Jakarta:Salemba Empat.

Riyadi, Slamet. 2006. *Banking Assets and Liability Management*. Edisi ketiga. Penerbit: FE Universitas Indonesia. Jakarta.

Rizky, Melissa. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode CAMEL*. Sskripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hassanuddin.

Sari, Erlita Dwi Kartika. 2010. *Pengaruh Reformasi Pajak 2008 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Bussiness: A Skill Building Approach*. Six edition, John Willey & Sons,inc. New York.

Siamat, Dahlan. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia.

Sinungan, Mochgarsyah. 1999. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara.

Stice, Early K., James D. Stice, dan K. Fred Skousen. 2005. *Intermediate Accounting: Akuntansi Intermediate (edisi 15)*. Buku 2. Jakarta: Ssalemba Empat.

Sucipto. 2003. *Penilaian Kinerja Keuangan*. Jurnal Akuntansi Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sunoto, Mochamad Adiyansyah. 2011. *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Go Public di*

Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010. Skripsi. Fakultas Ekonomi Negeri Semarang.

Tursilo, Budi. 2007. *Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak dalam Perpektif Kurva Laffer*. Tesis. Universitas Indonesia.

Umar, Husein. 1999. *Riset SDM Dalam Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yanuarno, Haris. 2009. *Penerapan CAMEL untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Bank Mega*. Vol. 6, No. 2 November 2009.

Yulistiyono, Herry. 2007. *Analisis Dampak Reformasi Perpajakan Tahun 2000 Terhadap Pengeluaran Modal dan Profitabilitas*. Vol.1, No.2 Desember 2007.

www.google.com

www.idx.co.id

www.pajak.go.id



LAMPIRAN 1

Hasil Output SPSS: Uji Deskriptif

Analisis Deskriptif Output SPSS: Tahun 2008 dan Tahun 2009

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR08	15	10,43	20,31	15,0313	2,80496
CAR09	15	11,19	21,79	15,7560	3,32739
RORA08	15	10,61	19,97	13,6047	2,41590
RORA09	15	10,64	16,68	13,2327	1,82549
NPM08	15	,20	29,93	9,4200	8,32946
NPM09	15	-,66	29,69	10,2440	8,83372
ROA08	15	-,11	3,40	1,3447	1,10359
ROA09	15	-,13	3,40	1,4240	1,09683
CR08	15	79,83	140,46	100,4200	15,40927
CR09	15	81,93	114,72	101,0700	10,55025
Valid N (listwise)	15				

PERPUSTAKAAN
UNNES

Analisis Deskriptif Output SPSS: Tahun 2009 dan Tahun 2010

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR09	15	11,19	21,79	15,7560	3,32739
CAR10	15	9,92	19,69	14,9653	2,80629
RORA09	15	10,64	16,68	13,2327	1,82549
RORA10	15	5,92	21,73	13,1740	3,30574
NPM09	15	-,66	29,69	10,2440	8,83372
NPM10	15	,00	41,04	13,6047	10,87500
ROA09	15	-,13	3,40	1,4240	1,09683
ROA10	15	,17	3,50	1,7360	1,09501
CR09	15	81,93	114,72	101,0700	10,55025
CR10	15	8,74	117,08	95,3500	25,70846
Valid N (listwise)	15				

LAMPIRAN 2

Hasil Output SPSS: Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	CAR08	CAR09	CAR10	RORA08	RORA09	RORA10	NPM08	NPM09	NPM10	ROA08	ROA09	ROA10	CR08	CR09	CR10	
N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Normal	Mean	15,0313	15,7560	14,9653	13,6047	13,2327	13,1740	9,4200	10,2440	13,6047	1,3447	1,4240	1,7360	100,4200	101,0700	95,3500
Parameters ^a	Std. Deviation	2,80496	3,32739	2,80629	2,41590	1,82549	3,30574	8,32946	8,83372	10,87500	1,10359	1,09683	1,09501	15,40927	10,55025	25,70846
Most Extreme	Absolute	.144	.185	.193	.149	.179	.263	.153	.140	.120	.163	.149	.183	.193	.171	.305
Differences	Positive	.144	.185	.193	.149	.179	.263	.153	.140	.120	.163	.149	.183	.193	.140	.199
	Negative	-.091	-.102	-.128	-.108	-.081	-.235	-.134	-.109	-.105	-.094	-.133	-.143	-.121	-.171	-.305
Kolmogorov-Smirnov Z		.557	.718	.747	.576	.695	1.019	.591	.542	.466	.631	.575	.708	.747	.660	1.182
Asymp. Sig. (2-tailed)		.916	.681	.631	.894	.720	.250	.876	.931	.982	.821	.895	.697	.631	.776	.122

a. Test distribution is Normal.

LAMPIRAN 3

Hasil Output SPSS: Uji Beda-t

Hasil Output SPSS: Hipotesis CAR (H1 a)

Paired Samples Test								
	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 CAR08 - CAR09	-.72467	3.28005	.84691	-2.54110	1.09177	-.856	14	.407

Hasil Output SPSS: Hipotesis CAR (H1 b)

Paired Samples Test								
	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 CAR09 - CAR10	.79067	3.17997	.82107	-.97034	2.55168	.963	14	.352

Hasil Output SPSS: Hipotesis RORA (H2 a)

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 RORA08 - RORA09	,37200	1,53703	,39686	-,47918	1,22318	.937	14	.364

Hasil Output SPSS: Hipotesis RORA (H2 b)

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 RORA09 - RORA10	,05867	2,88888	,74591	-1,54114	1,65847	.079	14	.938

Hasil Output SPSS: Hipotesis NPM (H3 a)

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 NPM08 - NPM09	-,82400	3,67287	,94833	-2,85797	1,20997	-.869	14	.400

Hasil Output SPSS: Hipotesis NPM (H3 b)

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 NPM09 - NPM10	-3,36067	3,82621	,98792	-5,47955	-1,24178	-3.402	14	.004

Hasil Output SPSS: Hipotesis ROA (H4 a)

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 ROA08 - ROA09	-,07933	,54385	,14042	-,38051	,22184	-.565	14	.581

Hasil Output SPSS: Hipotesis ROA (H4 b)

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 ROA09 - ROA10	-.31200	,37784	,09756	-,52124	-,10276	-3.198	14	.006

Hasil Output SPSS: Hipotesis CR (H5 a)

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 CR08 - CR09	-,65000	8,80245	2,27278	-5,52464	4,22464	-,286	14	.779

Hasil Output SPSS: Hipotesis CR (H5 b)

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 CR09 - CR10	5,72000	25,69189	6,63362	-8,50769	19,94769	.862	14	.403

LAMPIRAN 4

Rekap Data Perusahaan Sampel

No	Kode bank	Nama Bank	CAR			RORA			NPM			ROA			CR		
			2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	AGRO	Bank Agroniaga	12,58	19,63	14,42	16,47	13,32	21,73	0,2	0,62	0,05	-0,11	0,18	0,67	88,77	104,7	8,74
2	BABP	Bank ICB Bumiputera	11,78	11,19	12,55	14,03	13,43	13,16	0,27	0,67	1,47	0,09	0,18	0,51	97,52	94,45	104,24
3	BAEK	Bank Ekonomi Raharja	14,03	21,75	19,05	10,61	11,02	12,74	17,04	19,26	20,19	2,26	2,21	1,78	96,32	106,72	94,44
4	BBCA	Bank Centra Asia	15,8	15,3	13,5	12,06	12,12	12,07	29,93	29,69	41,04	3,4	3,4	3,5	81,96	81,93	86,95
5	BBNI	Bank Negara Indonesia	13,5	13,8	18,6	14,31	14,61	13,21	7,35	12,77	18	1,1	1,7	2,5	79,83	84,69	91,62
6	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan	14,04	12,56	12,76	11,47	13,39	11,46	9,48	7,52	10,88	1,17	1,02	1,05	79,83	84,69	91,62
7	BKSW	Bank QNB Kesawan	10,43	12,56	9,92	11,23	11,21	12,41	1,49	1,84	0	0,23	0,3	0,17	96,04	96,27	88,18
8	BMRI	Bank Mandiri	15,7	15,6	14,7	14,59	16,07	13,06	19,44	21,95	22	2,5	3	3,4	108,9	110,18	110,44
9	BNGA	Bank CIMB Niaga	15,6	13,88	13,47	13,35	13,48	12,22	6,75	13,86	19	1,1	2,1	2,75	110,35	112,28	113,44
10	BNII	Bank BII	19,87	14,83	12,9	15,57	15,39	15,19	8,09	-0,66	8	1,11	-0,13	0,85	108,37	108,49	105,41
11	MCOR	Bank Windu	18,02	16,88	17,84	12,23	10,64	5,92	1,78	6,36	8,39	0,25	1	1,11	108,4	106,9	100,49
12	MEGA	Bank Mega	16,16	18,84	14,78	13,74	11,66	12,29	13,56	14,38	23,27	1,98	1,77	2,45	101,05	100,23	105,25
13	PNBN	Panin Bank	20,31	21,79	16,65	12,46	12,49	13,48	11,67	12,41	13	1,75	1,78	1,76	140,46	114,72	117,08
14	SDRA	Bank Saudara	12,75	13,96	19,69	19,97	16,68	16,95	12,43	10,39	13,25	3	2,41	2,78	107,77	108,72	110,35
15	INPC	Bank Artha Graha	14,9	13,77	13,65	11,98	12,98	11,72	1,82	2,6	5,56	0,34	0,44	0,76	100,71	101,06	102